

LAPORAN

TAHUNAN 2023

STASIUN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN BIAK



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2023

PROFIL KEPALA STASIUN

MOCHAMAD ERWIN

lahir di Bogor Jawa Barat pada Tanggal 12 Juni 1983. Setelah menempuh pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak.



FORUM KOORDINASI
TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK.
KEMENTERIAN KELAUTAN, PERIKANAN DAN
SINERGISITAS
PENEGAKAN HUKUM.”

Nabire, 22 Mei 2024

Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H
(Kepala Stasiun PSDKP Biak)

Sebelum dilantik sebagai Kepala Stasiun PSDKP Biak, beliau bertugas sebagai pengawas perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, koordinator satwas di Tarempa, kemudian Kasubsi OPPP Stasiun PSDKP Pontianak, dan Kasi SARPRAS di Pangkalan PSDKP Lampulo.



KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2023 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Biak. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada tahun anggaran 2023 kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Kami menyadari bahwa laporan ini mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi Stasiun Pengawasan SDKP Biak, dan secara umum bagi semua pihak yang peduli dan terlibat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Biak, 30 Januari 2024

Kepala Stasiun PSDKP Biak



Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H

NIP. 19830612 200801 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	2
Maksud dan Tujuan	3
Dasar Hukum	3
Ruang Lingkup	4
BAB II PROFIL STASIUN PSDKP BIAK.....	5
Visi dan Misi.....	6
Tujuan dan Sasaran.....	6
Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
Struktur Organisasi	10
Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Biak.....	12
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN STASIUN PSDKP BIAK	13
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengawasan SDKP	14
Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	26
Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	35
Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada.....	47
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan.....	60
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN STASIUN PSDKP BIAK	64
Permasalahan	65
Rekomendasi	65
BAB V PENUTUP.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP	7
Tabel 2. Sasaran Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023	8
Tabel 3. Data Persuratan Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023.....	15
Tabel 4. Pegawai Lingkup Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023	16
Tabel 5. Kewenangan Pegawai Stasiun PSDKP Biak	16
Tabel 6. Diklat yang dilaksanakan pegawai tahun 2023	18
Tabel 7. Kenaikan pangkat PNS lingkup Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023	19
Tabel 8. Daftar mutasi pegawai pada tahun 2023	14
Tabel 9. Daftar pegawai yang diroling tahun 2023	14
Tabel 10. Rincian Revisi Anggaran Periode Tahun Anggaran 2023	14
Tabel 11. Serapan anggaran kegiatan Stasiun PSDKP Biak	15
Tabel 12. Transaksi aset periode tahun berjalan	17
Tabel 13. Hasil monitoring dan evaluasi Zona Integritas Tahun 2023	18
Tabel 14. Frekuensi pengawasan PIT di PP. Fandoi Tahun 2023	30
Tabel 15. Frekuensi pengawasan PIT di PPI. Sanggeng Tahun 2023	31
Tabel 16. Nilai kepatuhan teknis pelaku usaha bidang pembudidayaan ikan	32
Tabel 17. Riksa pemanfaatan Kawasan konservasi	40
Tabel 18. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang diriksa	41
Tabel 19. Pelaksanaan pengawasan jenis ikan yang dilindungi	41
Tabel 20. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa	44
Tabel 21. Pasokan Logistik bahan bakar kapal pengawas	48
Tabel 22. Ketersediaan bahan bakar minyak per bulan	49
Tabel 23. Ketersediaan logistic minyak pelumas	50
Tabel 24. Ketersediaan logistik air bersih	51
Tabel 25. Rekap operasi pengawasan Hiu Macan 04	54
Tabel 26. Rekap operasi Napoleon 041	56
Tabel 27. Rekap operasi Dolphin 016	57
Tabel 28. Realisasi Anggaran Perawatan Rutin	58
Tabel 29. Realisasi anggaran perawatan prediktif	58
Tabel 30. Realisasi perawatan darurat	59
Tabel 31. Realisasi anggaran perawatan prediktif	63



BAB I

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan aset penting bagi perekonomian dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Dengan lebih dari dua pertiga wilayah negara kita terdiri dari laut, sektor kelautan dan perikanan memegang peranan strategis dalam menyediakan lapangan kerja, sumber pangan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun, tantangan dalam mengelola sumber daya ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan laut, seperti penangkapan ikan *ilegal, unreported, dan unregulated* (IUU fishing), kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Ancaman-


ancaman ini tidak hanya berdampak pada ekosistem laut tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya ini.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah berkomitmen untuk melindungi dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah melalui pengawasan yang efektif dan penerapan peraturan yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Untuk menjawab tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan beberapa peraturan penting, yaitu Peraturan Menteri Nomor: 25/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut, dibentuklah UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak yang bersifat operasional dan mandiri. Pembentukan ini bertujuan untuk memperpendek rentang kendali

pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).



Maksud dan Tujuan

Laporan tahunan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai kegiatan UPT Stasiun Pengawasan SDKP Biak selama tahun 2023. Laporan ini bertujuan untuk menjadi bahan kajian dan evaluasi dalam penyusunan program dan kebijakan di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, diharapkan sasaran pelaksanaan kegiatan pengawasan, khususnya di wilayah kerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Biak, dapat tercapai dengan baik, serta menciptakan ketertiban hukum di bidang sumber daya kelautan dan perikanan.

Dasar Hukum

- 1) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983** tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 2) **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985** tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea;
- 3) **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004**, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 4) **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007**, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 5) **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6) **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023** tentang Penangkapan Ikan Terukur;
- 7) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2006** tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
- 8) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2007** tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
- 9) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007** tentang Perizinan Usaha Budidaya;
- 10) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 Tahun 2009** tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- 11) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2009** tentang Perubahan PER.13/MEN/2008 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidaya Ikan;
- 12) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2010** tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- 13) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2011** tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 14) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2012** tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- 15) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2013** tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- 16) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013** tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 17) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2013** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 18) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016** tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 19) **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2019** tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023;
- 20) **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2023** tentang Kampung Perikanan Budidaya;
- 21) **Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2020** tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak;
- 22) **Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015** tentang Petunjuk Teknis Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tahunan ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Stasiun PSDKP Biak selama tahun 2023, yaitu:

- 1) Pemantauan, Operasional Armada, dan Infrastruktur Pengawasan;
- 2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- 3) Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- 4) Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 5) Dukungan Manajemen Internal; dan
- 6) Monitoring dan Evaluasi.

BAB II

PROFIL STASIUN PSDKP BIAK



Visi dan Misi

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020- 2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP

yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Misi KKP 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Stasiun PSDKP Biak maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP Biak tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Biak, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak;



- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lingkup Stasiun PSDKP Biak.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Ditjen PSDKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Berdasarkan tujuan Stasiun PSDKP Biak tahun 2020-2024, disusunlah Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP tahun 2020-2024, yang dirumuskan dari Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Ditjen PSDKP selama periode tersebut, melalui satu atau beberapa kegiatan yang dikenal sebagai Sasaran Kegiatan. Dengan kata lain, Sasaran Program dapat

terwujud sebagai hasil dari tercapainya satu atau beberapa Sasaran Kegiatan. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah lingkup Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Biak berperan dalam mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Oleh karena itu, Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Biak tahun 2020-2024 dirumuskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP

No.	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Akibat)	Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Biak (Sebab)
1.	Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Terselenggaranya pengawasan system berbasis Masyarakat lingkup Stasiun PSDKP Biak
2	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang intergratif	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak
3	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Biak

Sasaran kinerja UPT Stasiun PSDKP Biak untuk tahun 2023 telah disusun, yang terdiri dari sasaran kegiatan dan indikator kegiatan. Setiap sasaran kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023 terdiri dari satu atau beberapa indikator kegiatan (lihat Tabel 2). Indikator kegiatan ini digunakan sebagai komponen penyusun sasaran kegiatan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi.

Dalam penetapan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan tahun 2023, terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan sasaran kegiatan periode 2020–2024. Perbedaan ini dapat dilihat dengan membandingkan Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan (Akibat)	Indikator Kegiatan (Sebab)
1.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas
		Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas
		Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas
2.	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP
3.	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
4.	Tersedianya Data Dan Informasi Intelijen Kelautan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data Dan Informasi Intelijen Kelautan
5.	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
6.	Tersedianya Data Dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data Dan Informasi Intelijen Perikanan
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Tuntas	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan
		Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
		Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
8.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

No.	Sasaran Kegiatan (Akibat)	Indikator Kegiatan (Sebab)
		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
		Inovasi Yang Dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak
		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun ini memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- 4) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- 5) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, diperlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, yang tercermin dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kepala Stasiun dibantu oleh beberapa pimpinan tim kerja, yaitu:

- 1) Kepala Urusan Umum;
- 2) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
- 3) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- 4) Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran
- 5) Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas



Gambar 1. Struktur Organisasi

Masing-masing pimpinan tim kerja ini memiliki tugas dan kewenangan yang diuraikan di bawah ini:



Kepala Stasiun
Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H.
NIP. 19830612 200801 1 006

a) **Kepala Stasiun**

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan melaksanakan manajemen di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta membina bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas.



Kepala Urusan Umum
Exfar Alli Ridwan, S.Pi.
NIP. 19950724 201801 1 003

b) **Kepala Urusan Umum**

Melaksanakan kegiatan berikut: ⁽¹⁾ Penyusunan rencana, program, dan anggaran; ⁽²⁾ Pengelolaan kinerja; ⁽³⁾ Pengelolaan keuangan dan barang milik negara; ⁽⁴⁾ Pengelolaan sumber daya manusia aparatur; ⁽⁵⁾ Evaluasi dan pelaporan; ⁽⁶⁾ Pengelolaan organisasi dan tata laksana; dan ⁽⁷⁾ Pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.



Katim. Intelijen dan Pengawasan SDK
Decky Reinald Sibi, S.St.Pi
NIP. 19851208 201012 1 001

c) **Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan**

Melaksanakan kegiatan berikut: ⁽¹⁾ Pengumpulan data dan informasi intelijen terkait kelautan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan konservasi; ⁽²⁾ Pengawasan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; ⁽³⁾ Pengawasan perusahaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar oleh pelaku usaha (PMA/PMDN) dan/atau orang asing; ⁽⁴⁾ Pemeriksaan pemanfaatan ruang laut; ⁽⁵⁾ Pengawasan dan pemeriksaan pemanfaatan kawasan konservasi serta jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES; dan ⁽⁶⁾ Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*Destructive Fishing*).



Katim. Intelijen dan Pengawasan SDP
Ismail, A.Pi, M.S.T.Pi
NIP. 19751209 200112 1 006

d) **Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan**

Melaksanakan kegiatan berikut: ⁽¹⁾ Melakukan pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan; ⁽²⁾ Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko untuk subsektor pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, serta distribusi dan pemasaran hasil perikanan; ⁽³⁾ Mengawasi penangkapan ikan secara terukur; dan ⁽⁴⁾ Memfasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) secara elektronik.



Katim. Penanganan Pelanggaran
Irwan Rante, A.Pi., M.Pi
NIP.19760418 200909 1 001

e) **Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran**

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Melaksanakan dan menetapkan pengenaan sanksi administrative; (2) Mengumpulkan data dan informasi intelijen terkait tindak pidana kelautan, perikanan, pencucian uang, dan pengenaan sanksi administrative; (3) Memantau secara penuh kewajiban pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan; (4) Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana pencucian uang.



Katim. Prasarana, Sarana dan
Operasi Kapal Pengawas
Julistrio Bobby, S.Kel
NIP.19830728 201004 1 001

f) **Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas**

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Menyusun rencana operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas; (2) Melaksanakan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas; (3) Melakukan monitoring dan evaluasi prasarana, sarana, dan operasi kapal pengawas; (4) Menyusun rencana dan menyiapkan kebutuhan logistik personel serta logistik kapal pengawas; dan (5) Melaksanakan dan mengawasi pemeliharaan serta perawatan prediktif dan darurat kapal pengawas.

Wilayah Kerja

Stasiun Pengawasan SDKP Biak dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerjanya membawahi tiga Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

1. Satuan Pengawasan SDKP Jayapura
2. Satuan Pengawasan SDKP Manokwari
3. Satuan Pengawasan SDKP Nabire

Wilayah kerja stasiun pengawasan dan setiap satuan pengawasan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Wilayah Satuan Kerja

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengawasan SDKP



A. Kegiatan Penatausahaan

Kegiatan penatausahaan atau administrasi perkantoran meliputi pengelolaan surat masuk, surat keluar, surat perintah tugas, dan surat-surat kedinasan lainnya. Tata cara pembuatan naskah dinas serta pola klasifikasi kearsipan dan penomoran diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KKP/2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jumlah surat-menyurat yang terealisasi sampai dengan bulan Desember tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.



Gambar 3. Kegiatan Kearsipan

Tabel 3. Data Persuratan Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023

No.	Bulan	Jenis Surat			
		Surat Masuk	Surat Keluar	SPT	Memorandum
1	Januari	95	136	43	16
2	Februari	85	156	73	16
3	Maret	75	135	43	16
4	April	64	105	49	18
5	Mei	75	135	42	20
6	Juni	66	115	32	11
7	Juli	80	100	44	11
8	Agustus	89	208	36	14
9	September	58	105	41	5
10	Oktober	90	140	66	22
11	November	122	145	63	13
12	Desember	90	97	62	5
Jumlah		989	1577	594	167



Gambar 4. Rapat Koordinasi Kearsipan

surat-surat yang ditunjukkan pada Tabel 3, tetapi juga mencakup naskah dinas lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 3 menunjukkan bahwa Stasiun Pengawasan SDKP Biak menerima surat masuk sebanyak 989, surat keluar sebanyak 1.577, SPT sebanyak 594, dan memorandum sebanyak 167 surat. Penatausahaan tidak hanya dilakukan terhadap

B. Kepegawaian

1) Profil Kepegawaian Stasiun PSDKP Biak

Per 31 Desember 2023, jumlah pegawai di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Biak adalah 71 orang, yang terdiri dari 44 orang PNS, 11 orang PPPK, 6 orang PPNPN, dan 10 orang PJLP.



Gambar 5. Pegawai Stasiun PSDKP Biak

Komposisi pegawai lingkup Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat pada Tabel 4.


Tabel 4. Pegawai Lingkup Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023

No.	Unit kerja	PNS	PPPK	PPNPN	PJLP	Jumlah
1	Stasiun PSDKP Biak	19	6	8	7	40
2	Satuan PSDKP Jayapura	5	-	-	1	6
3	Satuan PSDKP Manokwari	4	-	-	1	5
4	Satuan PSDKP Nabire	2	-	-	1	3
5	Kapal PKP. Hiu Macan 04	14	-	3	-	17
Total		44	6	11	10	71

Stasiun PSDKP Biak memiliki empat kewenangan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (POLSUS WP3K), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Awak Kapal Perikanan (AKP).


Tabel 5. Kewenangan Pegawai Stasiun PSDKP Biak

No.	Unit kerja	Pengawas Perikanan	Polsus WP3K	PPNS	AKP	Jumlah
1	Stasiun PSDKP Biak	26	2	5	2	35
2	Satuan PSDKP Jayapura	4	3	1	-	8
3	Satuan PSDKP Manokwari	3	-	-	-	3
4	Satuan PSDKP Nabire	1	-	-	-	1
5	Kapal PKP. Hiu Macan 04	4	-	1	17	22
Total		38	5	7	19	69




Gambar 6. Grafik Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai negeri sipil di lingkup Stasiun PSDKP Biak berdasarkan golongan terdiri dari golongan II, golongan III, dan golongan IV. Per 31 Desember 2023, pegawai golongan III mendominasi dengan persentase mencapai 57% dibandingkan dengan golongan lainnya.



Gambar 7. Grafik Golongan PNS




Gambar 8. Grafik Golongan PPPK

Komposisi golongan PPPK di lingkup Stasiun PSDKP Biak terdiri dari golongan V, VII, dan IX. Per 31 Desember 2023, golongan IX mendominasi dengan persentase sebesar 55% dibandingkan dengan golongan lainnya.

2) Pengembangan SDM

Pengembangan SDM terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SDM yang ada serta memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok, menjadikan SDM Stasiun PSDKP Biak lebih profesional. Pengembangan SDM ini dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan baik secara langsung di kelas maupun melalui media daring. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti berkaitan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta administrasi perkantoran, terutama kearsipan dan keuangan.

Para pegawai sangat antusias mengikuti diklat yang ada, terbukti dari perolehan nilai rata-rata Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sebesar 89,79 per 31 Desember 2023.



Gambar 9. Grafik IP ASN

Keterlibatan pegawai Stasiun PSDKP Biak dalam Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Diklat yang dilaksanakan pegawai tahun 2023

No	Jenis Diklat	Peserta	Pelaksanaan	Pelaksana Diklat/Bimtek
1	Bimtek Pengelolaan Kinerja Ditjen PSDKP	16	15-19 Januari 2023	Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
2	Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja	7	17 - 21 Januari 2023	Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
3	Sosialisasi ASN Ber-Akhlak Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	18 Januari 2023	Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
4	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP	14	20 Januari 2023	Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
5	Strategi Blue Carbon Indonesia untuk pencapaian Target Nationally Determined Contribution dan Implementasi Nilai Ekonomi Karbon	1	24 Januari 2023	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
6	Cara Cepat Belajar Hukum Pidana	6	31 Januari 2023	Ceo Zona Hukum
7	Pelatihan Budaya Pelayanan Prima	3	6-11 Februari 2023	Direktorat POA
8	Bimbingan Teknis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan & Pelatihan Budaya Pelayanan Prima Untuk Pengawas Perikanan	1	7 Februari 2023	Direktorat POA
9	Full E-Learning 5C for SMART ASN	1	13 Februari 2023	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
10	Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan	1	17 Februari 2023	Direktorat Pemantauan Dan Operasi Armada
11	Coaching Clinic Bidang Kelautan dan Perikanan	3	20-24 Februari 2023	Direktorat Penanganan Pelanggaran
12	Mengenal Lebih Dalam Aplikasi E-Kinerja BKN Dalam Penerapannya di Lingkungan KKP	1	21 Februari 2023	Balai Uji Standart Kipm
13	Implementasi IKPA Tahun 2023	1	22 Februari 2023	Kementerian Keuangan
14	Pelatihan PPSPM	1	27 Februari - 3 Maret 2023	Kementerian Keuangan
15	Dekonstruksi Peran Arsiparis, Pengenalan dan Prospek Kearsipan Serta Digitalisasi Arsip dan Pengelolaan Arsip Digital” Yang Telah Dilaksanakan Oleh Nagari Global Trust	7	11 Maret 2023	Nagari Global Trust
16	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2	27 - 31 Maret 2023	Kementerian Keuangan
17	Sosialisasi Tools Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	2	30 Maret 2023	Pusat data statistik dan informasi
18	sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023	1	3 April 2023	Pusat data statistik dan informasi
19	Workshop Penyusunan Laporan SPIP dan Manajemen Risiko	2	3-7 April 2023	Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
20	Pemulihan Aset dari Kejahatan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	9-11 Mei 2023	Direktorat Penanganan Pelanggaran
21	Pelatihan PBJP	1	24 Mei-24 Juli 2023	Kementerian Keuangan
22	Mekanisme Pembayaran dan Penatausahaan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Mekanisme Pemungutan dan Pembayaran PNPB	2	11-15 Juni 2023	Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
23	Sosialisasi Tata Cara Menghitung TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Perekaman Informasi TKDN pada aplikasi SAKTI	2	13 - 17 Juni 2023	Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
24	Diklat Reguler Polsus PWP3K	1	10 Juli - 17 Agustus 2023	Brimob

No	Jenis Diklat	Peserta	Pelaksanaan	Pelaksana Diklat/Bimtek
25	Sosialisasi Penggunaan SPSE Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP	1	26- 28 Juli 2023	Kepala Biro umum dan PBJ
26	Pelatihan Sertifikasi Kepelautan Advanced Fire Fighting (AFF) dan Medical First Aid (MFA)	1	28 September s.d. 7 Oktober 2023	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
27	Pelatihan Sertifikasi Kepelautan Survival Craft and Rescue Boat (SCRB) dan Ship Security Officer (SSO)	1	8 – 17 Oktober 2023	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
28	Griya Penulisan lingkup Ditjen. PSDKP	2	17 - 20 Oktober 2023	Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
29	Pelatihan Microlearning Bendahara	1	25 Oktober 2023	Kementerian Keuangan
30	E-Learning Bendahara Penerimaan Angkatan V Tahun 2023	1	30 Oktober - 6 November 2023	Kementerian Keuangan
31	Penguatan Kapasitas di Bidang Kehumasan Tahun 2023	4	14 - 19 November 2023	Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
32	Penyegaran Kemampuan Teknis Menembak	1	26 - 29 November 2023	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
33	Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. PSDKP	44	29 November 2023	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
34	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Keahlian	7	27 November - 9 Desember 2023	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

3) Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat adalah bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil atas prestasi kerja dan pengabdianya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2023, Stasiun PSDKP Biak telah mengusulkan kenaikan pangkat bagi beberapa pegawai, dan terdapat 11 PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat pada golongan II, III, dan I

Tabel 7. Kenaikan pangkat PNS lingkup Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023

No.	Nama	Golongan		TMT
		Sebelum	Sesudah	
1	Jendri Erwin Mamahit, S.St.Pi	III C	III D	1 April 2023
2	Adryana Pare datu, S.Pi., M.Si	III C	III D	1 April 2023
3	Japaruddin Lala, S.P.	III B	III C	1 April 2023
4	Deni Setiyawan, S.Pi	III A	III B	1 April 2023
5	Dwi Hartono Gobel, A.Md.Pi	II D	III A	1 April 2023
6	Suryana	II D	III A	1 April 2023
7	Aldi Tubalawony	II D	III A	1 April 2023
8	Apyam Mei Kabarek	II D	III A	1 April 2023
9	Roni, A.Md.Tra	II C	II D	1 April 2023
10	Ryan Shiddeqi	II A	II B	1 April 2023
11	Irwan Rante, A.Pi.M.Pi	III D	IV A	1 Oktober 2023

4) Mutasi Pegawai

Mutasi pegawai merupakan bagian penting untuk meningkatkan produktivitas dan mewujudkan keseimbangan antara jumlah pegawai dengan tugas yang tersedia. Pada tahun 2023, terdapat mutasi pegawai antar UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan hasil sebagai berikut: ⁽¹⁾ perubahan kepala Stasiun PSDKP Biak dari Bapak Edi Purnomo, S.St.Pi., M.Si menjadi Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H.; ⁽²⁾ pemindahan awak kapal perikanan dan pengawas perikanan ke Pangkalan Tual dan Bitung; ⁽³⁾ penambahan 11 orang PPPK di Stasiun PSDKP Biak.

Tabel 8. Daftar mutasi pegawai pada tahun 2023

No.	Nama	Mutasi		Keterangan
		Masuk	Keluar	
1	Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H.	√		Menjadi Kepala Stasiun PSDKP Biak
2	Edi Purnomo, S.St.Pi., M.Si		√	Pengawas Perikanan Ahli Muda di Direktorat PSDK
3	Eko Riyanto, S.P		√	Menjadi pengolah data di pangkalan PSDKP Tual
4	Taufik Laima, S.Pi		√	Menjadi Peng administrasi umum di pangkalan PSDKP Bitung
5	Dusye Rutumalesy, S.Tr.Pi	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak
6	Sampari Ignasio Faidiban, S.Tr.Pi	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak
7	Kartika Armadani Putri, S.Pi	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak
8	Endra Nur Huda, S.St.Pi	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak
9	Achmad Fahmi, S.St.Pi	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak
10	Dito Ary Purnama Assidieq, S.Tr.Pi	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak
11	Haris Nur Achmad Fathoni, A.Md.Pi	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak
12	Fazri Alasri Mokodongan, A.Md.Pi	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak
13	Idrus Latodjo, A.Md.Pi	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak
14	Rahma Yunita Kardila	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak
15	Syamsuddin	√		Masuk menjadi pegawai PPPK Stasiun PSDKP Biak

Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat 12 pegawai yang dimutasi masuk ke Stasiun PSDKP Biak dan 3 pegawai yang dimutasi keluar. Selain mutasi antar unit pelaksana teknis,

Stasiun PSDKP Biak juga melakukan pertukaran pegawai antar Satuan Pengawasan dan UPT, yang diatur oleh Kepala Stasiun PSDKP Biak, seperti terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Daftar pegawai yang diroling tahun 2023

No.	Nama	Dari	Ke
1	Taufik Laima, S.Pi	Stasiun PSDKP Biak	Satwas SDKP Jayapura
2	Rosmina Bonay, S.St.Pi	Satwas SDKP Jayapura	Stasiun PSDKP Biak


C. Program dan Anggaran

1) Penganggaran dan Revisi Anggaran

Alokasi anggaran UPT Stasiun Pengawasan SDKP Biak mengalami peningkatan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran ini disebabkan oleh bertambahnya program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi UPT. Total alokasi anggaran UPT Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2023 adalah sebesar Rp24.413.120.000 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Tren alokasi anggaran lima tahun terakhir tidak selalu mengalami peningkatan. Tren tersebut mengikuti kebijakan penganggaran yang berubah setiap tahun.



Gambar 10. Penyerahan Alokasi Anggaran Awal Tahun 2023




Gambar 11. Trend anggaran s.d. tahun 2023

Anggaran yang dikelola Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2023 sesuai dengan DIPA Nomor: SP DIPA-032.05.2.250263/2023 tanggal 30 November 2022, dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.831.351.000 (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Hingga akhir tahun 2023, DIPA mengalami 20 kali revisi. Revisi DIPA terakhir dilakukan pada tanggal 23 Desember 2023, dengan pagu anggaran senilai Rp24.413.120.000 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Rincian revisi anggaran Stasiun PSDKP Biak tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Rincian Revisi Anggaran Periode Tahun Anggaran 2023

Revisi Ke-	Jenis Revisi	Kewenangan Revisi	Pagu Semula (Rp.)	Pagu Menjadi (Rp.)	Keterangan revisi
Revisi 1	Revisi Blokir	Ditjen Anggaran	25.831.350.000	25.831.350.000	Terdapat blokir Automatic Adjustment sebesar Rp1.586.520.000
Revisi 2	Revisi Administrasi	Kanwil DJPb	25.831.350.000	25.831.350.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional dan penyesuaian hal III DIPA
Revisi 3	Revisi Administrasi	Kanwil DJPb	25.831.350.000	25.831.350.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional dan penyesuaian hal III DIPA
Revisi 4	Revisi Administrasi	KPA	25.831.350.000	25.831.350.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional, Pemutakhiran Data POK
Revisi 5	Revisi Administrasi	Kanwil DJPb	25.831.350.000	25.831.350.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional dan penyesuaian hal III DIPA
Revisi 6	Revisi Administrasi	Kanwil DJPb	25.831.350.000	25.831.350.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional dan penyesuaian hal III DIPA
Revisi 7	Revisi Blokir	Ditjen Anggaran	25.831.350.000	25.831.350.000	Revisi rekomposisi penambahan automatic adjustment sebesar Rp.26.930.000
Revisi 8	Revisi Administrasi	KPA	25.831.350.000	25.831.350.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional
Revisi 9	Revisi Administrasi	Kanwil DJPb	25.831.350.000	25.831.350.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional dan penyesuaian hal III DIPA
Revisi 10	Revisi Administrasi	Kanwil DJPb	25.831.350.000	25.831.350.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional dan penyesuaian hal III DIPA
Revisi 11	Revisi Refocusing, Revisi Antar Satker	Ditjen Anggaran	25.831.350.000	24.933.760.000	Terdapat penghapusan anggaran yang tertagging blokir Automatic Adjustment dan pemindahan anggaran kegiatan Pokmaswas ke Pangkalan PSDKP Tual
Revisi 12	Revisi Penambahan Anggaran	Ditjen Anggaran	24.933.760.000	25.227.700.000	Terdapat penambahan anggaran belanja pegawai senilai Rp293.940.000
Revisi 13	Revisi Administrasi	Kanwil DJPb	25.227.700.000	25.227.700.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional dan penyesuaian hal III DIPA
Revisi 14	Revisi Refocusing	Ditjen Anggaran	25.227.700.000	24.477.700.000	Pemindahan anggaran blokir Automatic Adjustment sebesar Rp750.000.000
Revisi 15	Revisi Administrasi	Dit. PA DJPb	24.477.700.000	24.477.700.000	Terdapat pergeseran anggaran belanja pegawai ke belanja operasional sebesar Rp195.336.000
Revisi 16	Revisi Administrasi	Ditjen Anggaran	24.477.700.000	24.457.270.000	Terdapat perubahan hal III DIPA, pengurangan volume output dan pergeseran pagu anggaran
Revisi 17	Revisi Administrasi	Kanwil DJPb	24.457.270.000	24.457.270.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional dan penyesuaian hal III DIPA
Revisi 18	Revisi Antar Satker	Dit. PA DJPb	24.457.270.000	24.413.120.000	Terdapat perubahan hal III DIPA, pengurangan volume output dan pergeseran pagu anggaran
Revisi 19	Revisi Administrasi	KPA	24.413.120.000	24.413.120.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional
Revisi 20	Revisi Administrasi	KPA	24.413.120.000	24.413.120.000	Terdapat pergeseran anggaran antar belanja operasional

2) Realisasi Anggaran



Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 menggunakan anggaran senilai Rp24.409.078.154 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah), atau sebesar 99,98% dari total anggaran yang dikelola. Stasiun PSDKP Biak mencapai penyerapan anggaran sebesar 99,97% dengan konsistensi 99,45%. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dengan total anggaran yang terealisasi, yang terlihat dari realisasi capaian output yang mencapai 100%.

Dengan membandingkan alokasi anggaran dengan anggaran terealisasi terhadap realisasi capaian output, diperoleh nilai efisiensi pelaksanaan kegiatan sebesar 0,33 dengan nilai efisiensi 50,83. Rincian serapan anggaran per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Serapan anggaran kegiatan Stasiun PSDKP Biak

Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa
Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	13.533.513.000	13.533.160.512	100%	352.488
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	108.000.000	107.966.100	99,97%	33.900
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	328.940.000	328.318.060	99,81%	621.940
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	82.302.000	82.300.151	100%	1.849
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	10.360.365.000	10.357.333.331	99,97%	3.031.669
Total	24.413.120.000	24.409.078.154	99,98%	4.041.846


D. Pengelolaan BMN



Gambar 12. Kegiatan LKE BMN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Stasiun PSDKP Biak mengikuti laporan barang pengguna satuan kerja (satker) Stasiun PSDKP Biak untuk tahun anggaran 2023, yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh satker Stasiun PSDKP Biak per 31 Desember 2023. Pengelolaan

BMN di lingkup Stasiun PSDKP Biak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta aturan turunannya. Aturan tersebut mengatur tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah-tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN ini merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004.



Gambar 13. Trend BMN s.d. Tahun 2023

Barang Milik Negara yang dikelola dalam lingkup Stasiun PSDKP Biak terdiri atas beberapa unit kerja, yaitu Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Jayapura, Satwas SDKP Manokwari, Satwas SDKP Nabire, dan Kapal

Pengawas Hiu Macan (KP. HMC) 04. Nilai gabungan BMN (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang ditatausahakan dalam lingkup Stasiun PSDKP Biak adalah sebesar Rp38.942.581.585, yang terdiri dari nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp37.668.509.475 dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2023

sebesar Rp1.274.072.110. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang dibiayai oleh APBN selama periode tahun berjalan. Sementara itu, transaksi non-keuangan mencakup transaksi penambahan dan pengurangan BMN yang dibiayai selain dari APBN dalam periode tahun berjalan. Perkembangan nilai aset Barang Milik Negara terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2023.

Nilai Barang Milik Negara (BMN) per 1 Januari 2023 sebelum penyusutan, menurut Stasiun PSDKP Biak, adalah sebesar Rp37.807.529.283. Nilai ini terdiri atas BMN intrakomptabel sebesar Rp37.717.255.083 dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp90.274.200. Sedangkan saldo BMN per 31 Desember 2022 (unaudited) juga sebesar Rp37.807.529.283, yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp37.717.255.083 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp90.274.200. Detail transaksi aset negara selama periode tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel 12.



Gambar 14. Operator BMN

Tabel 12. Transaksi aset periode tahun berjalan

No.	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Naik/ (Turun)	%
1	Persediaan	86.632.535	86.632.535	0	0
2	Tanah	4.529.803.000	4.529.803.000	0	0
3	Peralatan dan Mesin	25.888.781.077	25.888.781.077	0	0
4	Gedung dan Bangunan	6.303.821.055	6.303.821.055	0	0
5	Jalanan Irigasi dan Jaringan	855.830.143	855.830.143	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.387.273	52.387.273	0	0
8	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
9	Aset Lainnya (Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah)	-	-	-	-
10	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	-	-	-	-
11	Peralatan dan Mesin	90.274.200	90.274.200	0	0
12	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
13	Aset Tetap yang tidak digunakan	-	-	-	-

E. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi perhatian utama Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Pada tahun 2023, dilaksanakan dua kegiatan, yaitu penilaian pembangunan zona integritas oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal PSDKP serta evaluasi standar pelayanan Surat Laik Operasi. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan bebas dari praktik korupsi.

Penilaian internal pembangunan zona integritas di lingkup Stasiun PSDKP



Gambar 15. Kegiatan Zona Integritas Stasiun PSDKP Biak

Biak dilaksanakan pada bulan September 2023. Penilaian ini mencakup seluruh area pengungkit dan hasil. Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai reformasi birokrasi di lingkup Stasiun PSDKP Biak mencapai 87,54. Pada komponen

pengungkit, diperoleh nilai 49,64 dengan dukungan pemenuhan sebesar 24,92 dan reformasi sebesar 24,72. Pada komponen hasil, diperoleh nilai 37,90, dengan birokrasi yang bersih dan melayani senilai 21,71, serta pelayanan publik yang prima sebesar 16,19. Hasil monitoring dan evaluasi persiapan zona integritas dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil monitoring dan evaluasi Zona Integritas Tahun 2023

Penilaian		Bobot	Nilai	%
A.	PENGUNGKIT	60.00	49.64	
	I. PEMENUHAN	30.00	24.92	83.06%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	3.46	86.46%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50	2.71	77.38%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00	3.91	78.22%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	5.00	100.00%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	5.20	69.33%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	4.64	92.80%
	II. REFORM	30.00	24.72	82.39%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	3.33	83.25%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50	2.75	78.57%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00	3.00	60.00%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	5.00	100.00%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	6.88	91.67%

	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	3.76	75.25%
TOTAL PENGUNGKIT				49.64	82.73%
B.	HASIL		40.00	37.90	
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50	21.71	96.50%
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50	16.71	95.50%
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	5.00	100.00%
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50	16.19	92.50%
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50	16.19	92.50%
TOTAL HASIL				37.90	94.75%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				87.54	

Pada bulan Juni 2023, dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)



Gambar 16. Peserta kegiatan FKP

lingkup Stasiun PSDKP Biak. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring, melibatkan instansi terkait, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, masyarakat, dan pengguna layanan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan. Terdapat beberapa seremoni

pada pelaksanaan FKP lingkup Stasiun PSDKP Biak tahun 2023, yaitu:

- Penyerahan penghargaan kepada petugas pelayanan terbaik;
- Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan tindak lanjut terhadap pelayanan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak;
- Evaluasi Standar Pelayanan Publik Sektor Pelayanan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak;
- Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak.



Gambar 17. kegiatan FKP di Swiss Bellhotel

F. Kegiatan Lainnya

1) Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil



Gambar 18. Penandatanganan Pelantikan PNS

Pada bulan Juni 2023, telah dilaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diikuti oleh 7 orang di lingkungan Stasiun PSDKP Biak. Peserta kegiatan ini terdiri dari: ⁽¹⁾ 2 orang pengawas perikanan terampil, ⁽²⁾ 4 orang awak kapal perikanan, dan ⁽³⁾ 1 orang operator speedboat pengawas.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen dan integritas di antara para pegawai PSDKP Biak. Acara pengambilan sumpah ini menjadi momen yang membanggakan dan bersejarah bagi para pegawai yang dilantik. Dengan semangat baru, para pegawai PSDKP Biak berkomitmen untuk melangkah maju dan memberikan

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan negara.

Melalui acara ini, Stasiun PSDKP Biak menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Stasiun PSDKP Biak dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Gambar 19. Kegiatan Pelantikan PNS

2) Penyambutan Kepala Stasiun PSDKP Biak

Pada bulan Juli 2023, Stasiun PSDKP Biak menggelar acara penyambutan untuk Kepala Stasiun yang baru, Bapak Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H. Acara ini berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan, dihadiri oleh seluruh pegawai Stasiun PSDKP Biak serta personel Kapal Pengawas Hiu Macan 04.

Acara dimulai dengan pelaksanaan upacara adat "**man soranda**," sebuah tradisi Papua untuk menyambut pendatang baru yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Papua. Upacara ini diiringi tarian dan musik





Gambar 20. Kegiatan penyambutan Kepala Stasiun

kesempatan bagi pegawai dan personel untuk menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung, menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan harmonis.

Acara penyambutan ini tidak hanya menandai dimulainya masa jabatan baru bagi Bapak Mochamad Erwin, tetapi juga memperkuat komitmen seluruh jajaran Stasiun PSDKP Biak untuk terus berkolaborasi dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut yang berkelanjutan. Dengan semangat baru dan kepemimpinan yang visioner, Stasiun PSDKP Biak siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.



Gambar 21. Kepala Stasiun PSDKP Biak

3) Pisah Sambut Komandan Pangkalan PSDKP Biak

Pada bulan Juli 2023, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak mengadakan acara pisah sambut untuk mengucapkan selamat jalan kepada Komandan yang lama, Edi Purnomo, S.St.Pi., M.Si., dan menyambut Komandan baru, Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H. Acara ini berlangsung meriah di Ballroom KSL Ridge Biak, menggabungkan format pertemuan luring dan daring untuk menjangkau semua peserta.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tamu penting, termasuk Bapak Prof. Ir. Nugroho Aji, M.Si., yang menjabat sebagai Pengawas Perikanan Utama. Seluruh pegawai Stasiun PSDKP Biak turut hadir, bersama dengan awak kapal pengawas Hiu Macan 04 dan personil Satuan Pengawasan. Selain itu, instansi-instansi terkait juga mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.

Selama acara, para hadirin berkesempatan untuk mendengarkan pidato dari kedua Komandan, di mana Edi Purnomo menyampaikan terima kasih atas dukungan selama masa jabatannya dan Mochamad Erwin memperkenalkan diri serta berbagi visi dan misinya untuk masa depan PSDKP Biak. Kegiatan ini tidak hanya

tradisional yang menambah kehangatan dan kebersamaan acara. Para peserta acara juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Kepala Stasiun yang baru dalam sesi ramah tamah. Ini memberikan



Gambar 22. Bapak Prof. Ir. Nugroho Aji, M.Si.

menandai pergantian kepemimpinan tetapi juga mempererat hubungan antara seluruh personil dan mitra kerja PSDKP Biak.

Dengan adanya format daring, acara ini berhasil menjangkau lebih banyak partisipan yang tidak dapat hadir secara langsung, memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik di masa mendatang. Acara pisah sambut ini menandai babak baru bagi PSDKP Biak dalam upayanya menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.



Gambar 23. Acara pisah sambut kepala Stasiun PSDKP Biak

4) Pengambilan Sumpah PPPK

Pada bulan Agustus 2023, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak mengadakan acara pengambilan sumpah untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Acara ini menandai langkah penting dalam penguatan komitmen dan integritas di Stasiun PSDKP Biak.



Gambar 24. Penandatanganan Sumpah PPPK

Pengambilan sumpah ini diikuti oleh 11 pegawai yang baru dilantik, terdiri dari 6 orang pengawas perikanan ahli pertama, 3 orang pengawas perikanan terampil, dan 2 orang pengawas perikanan pemula. Para pegawai ini telah terpilih melalui proses seleksi ketat dan diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya perikanan.

Acara dimulai dengan sambutan dari kepala Stasiun PSDKP Biak, yang menekankan pentingnya peran pengawas perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia. Dalam sambutannya, pejabat tersebut mengingatkan para pegawai baru tentang tanggung jawab besar yang mereka emban, serta pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Prosesi pengambilan sumpah berlangsung khidmat, dengan para pegawai mengucapkan sumpah di hadapan pimpinan dan saksi. Momen ini bukan hanya formalitas, tetapi juga merupakan simbol dari komitmen para



pegawai untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Acara ini merupakan momen yang membanggakan dan bersejarah bagi para pegawai yang dilantik, karena mereka secara resmi menjadi

bagian dari tim pengawas perikanan di Stasiun PSDKP Biak. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, para pegawai ini diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian dan pengawasan sumber daya kelautan di wilayah mereka.

Pengambilan sumpah PPPK ini juga mencerminkan komitmen Stasiun PSDKP Biak untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya melalui penambahan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya pegawai baru yang berkompeten, diharapkan tugas pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien di masa mendatang.



Gambar 25. Acara sumpah PPPK

5) Pengambilan Sumpah Jabatan Pengawas Perikanan

Pada bulan September 2023, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak menyelenggarakan kegiatan sumpah jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Pengawas Perikanan Terampil. Acara ini diadakan di kantor Stasiun PSDKP Biak dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta staf terkait.



Gambar 26. Penandatanganan sumpah jabatan pengawas



Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Biak dan sekitarnya. Pengambilan sumpah jabatan ini menandai awal dari tanggung jawab baru bagi para pegawai yang dilantik dalam posisi fungsional sebagai pengawas perikanan.

Dalam acara ini, para pengawas perikanan terampil yang baru dilantik diingatkan akan pentingnya peran mereka dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. Mereka juga diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan profesionalisme untuk mendukung tujuan nasional dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Kepala Stasiun PSDKP Biak menyampaikan ucapan selamat dan memberikan arahan mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh para pengawas perikanan. Pesan-pesan yang disampaikan menekankan

perlunya inovasi, kerja sama, dan komitmen tinggi dalam menghadapi tantangan yang ada di bidang pengawasan perikanan.

Dengan semangat baru, para pengawas perikanan terampil ini siap melangkah maju untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perikanan, dan melindungi sumber daya kelautan dari praktik-praktik yang merugikan.

Acara sumpah jabatan ini tidak hanya merupakan formalitas, tetapi juga simbol dari komitmen para pegawai untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Momen ini menjadi tonggak penting dalam karir mereka sebagai abdi negara yang bertugas di garis depan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan adanya pengawas perikanan terampil yang baru dilantik, Stasiun PSDKP Biak berharap dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan, serta berkontribusi lebih besar dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.



Gambar 27. Acara sumpah jabatan pengawas

6) Kegiatan Bulan Cinta Laut



Gambar 28. Kegiatan BCL dikampung Samber

partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan laut. Kegiatan di Kampung Samber Binyeri mencakup sesi sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif sampah laut serta pentingnya menjaga ekosistem pesisir.

Selain itu, aksi bersih pantai diadakan sebagai langkah nyata untuk membersihkan pantai dari sampah dan memberikan contoh langsung tentang bagaimana setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat setempat dan pegawai Stasiun PSDKP Biak, acara ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan pantai, tetapi juga

Pada bulan September 2023, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan sebuah acara bertajuk Bulan Cinta Laut (BCL) di Kampung Samber Binyeri. Acara ini merupakan inisiatif penting yang digalakkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesadaran dan



memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan laut. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang dalam mengurangi kebocoran sampah ke laut dan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat.

7) Kegiatan Bulan Bakti Laut

Pada bulan Oktober 2023, Stasiun PSDKP Biak merayakan ulang tahun ke-24 Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengadakan serangkaian kegiatan dalam Bulan Bakti Kelautan. Acara ini dirancang untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 29. Kegiatan Bulan Bakti Laut



Gambar 30. Kegiatan Donor Darah

Salah satu kegiatan yang diadakan adalah donor darah, yang dilaksanakan di kantor Stasiun PSDKP Biak. Kegiatan ini berhasil mengumpulkan 60 peserta, termasuk warga sekitar, instansi-instansi terkait, pelaku usaha kapal, anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan pegawai Stasiun PSDKP Biak. Donor darah ini tidak hanya berfungsi sebagai aksi sosial tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata

terhadap kesehatan masyarakat.

Selain itu, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan kegiatan "PSDKP Mengajar" di beberapa lokasi. Pada tanggal 20 Oktober 2023, Komandan Stasiun PSDKP Biak dan jajarannya mengadakan sesi pembelajaran di Kampung Perikanan Maju Sember, di mana mereka juga memberikan sumbangan pendidikan kepada anak-anak nelayan yang berprestasi. Gerakan ini juga diperluas ke Akademi Perikanan Kamasan Biak dan kapal Hiu Macan 04, di mana siswa-siswi dari TK Raudhatul Athfal Avicenna Sorong diajak belajar dan terlibat dalam kegiatan edukatif.



Gambar 31. Kegiatan Donor Darah



Gambar 32. Kegiatan PSDKP Mengajar

Program Bulan Bakti Kelautan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan mempererat hubungan antara Stasiun PSDKP Biak dan masyarakat, serta menginspirasi generasi muda untuk lebih peduli dan aktif dalam sektor kelautan dan perikanan.



Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan



Kegiatan Pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak dikelompokkan menjadi tiga komponen utama: pengawasan berbasis risiko, pengawasan lainnya, dan pengawasan insidentil. Pada tahun 2023, pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap pelaku usaha yang berizin, tetapi juga kepada pelaku usaha yang tidak berizin.

1. Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan berbasis risiko dilakukan melalui mekanisme Sistem Online Single Submission (OSS). Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan penjadwalan yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dapat dilaksanakan bersama instansi terkait dengan surat tugas dari BKPM, atau secara mandiri juga dengan surat tugas dari BKPM.

2. Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya mencakup:

- Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur
- Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas Nasional
- Pengawasan Pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Kegiatan pengawasan lainnya dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Stasiun PSDKP Biak. Unit kerja melaksanakan pengawasan ini baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan instansi terkait di pemerintah daerah atau eselon 1 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

3. Pengawasan Insidentil

Pengawasan insidentil dilakukan untuk menindaklanjuti laporan atau aduan dari masyarakat serta isu yang beredar terkait pemanfaatan dan pengelolaan perikanan. Laporan atau aduan masyarakat biasanya diterima melalui kanal pengaduan yang tersedia di Stasiun PSDKP Biak. Pengawasan untuk menindaklanjuti isu yang beredar di masyarakat dilakukan berdasarkan informasi yang muncul di media sosial atau berita online.

A. Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan berbasis risiko dilakukan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin. Sasaran utama dari Stasiun PSDKP Biak adalah perizinan di bawah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengawasan ini dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha dari aspek teknis, memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi yang



berlaku, dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan ekosistem laut serta industri perikanan secara umum.

Pada tahun 2023, pengawasan berbasis risiko dilakukan terhadap satu perusahaan, yaitu PT Mitra Nelayan. Perusahaan ini bergerak di sektor perikanan dan melakukan empat jenis kegiatan usaha, yaitu:



Gambar 33. Pengawasan Berbasis Risiko

- **Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut (03111):** Kegiatan ini mencakup penangkapan berbagai jenis ikan bersirip di wilayah perairan laut Indonesia dengan memperhatikan ketentuan kuota penangkapan dan pelestarian spesies yang terancam;
- **Perdagangan Besar Hasil Perikanan (46206):** Aktivitas ini melibatkan distribusi dan penjualan hasil perikanan dalam skala besar, termasuk ekspor dan impor, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional;
- **Industri Pembekuan Ikan (10213):** Proses pembekuan ikan dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran produk sebelum didistribusikan ke pasar. Teknologi pembekuan yang digunakan harus memenuhi standar higienis dan efisiensi energi;
- **Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan (10219):** Kegiatan ini meliputi berbagai metode pengolahan dan pengawetan ikan selain pembekuan, seperti pengasapan, pengeringan, dan pengalengan, guna meningkatkan nilai tambah produk dan memperpanjang masa simpannya.

Berikut Gambaran umum PT.Mitra Nelayan

Nama Pelaku Usaha	: MITRA NELAYAN
Nomor Induk Berusaha	: 1012210020597
Jenis Perseroan	: Perseroan Terbatas (PT)
Status Badan Usaha	: Badan Hukum
Skala Badan Usaha	: Usaha Besar
Jenis Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
NPWP	: 03.266.878.2-955.000
Alamat Kantor Pusat	: Jl.Pasir Putih-Pasirido No.8, Manokwari Timur, Kab. Manokwari, Papua Barat

Pada tahun 2023, Stasiun PSDKP melakukan pengawasan terhadap proyek dengan kode 202112-0912-1421-9398-272. Kode proyek tersebut terdaftar pada bidang usaha penangkapan ikan, dengan fokus kegiatan usaha pada penangkapan pisces/ikan bersirip di laut. Proyek ini merupakan kegiatan utama yang berstatus sebagai proyek baru, dengan rencana investasi sebesar Rp 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam pelaksanaan usahanya di bidang penangkapan ikan, PT Mitra Nelayan menghadapi kendala karena kapal yang digunakan untuk operasi penangkapan ikan sudah mangkrak selama 6 tahun. Kapal tersebut berada di Kota Bitung, dan untuk mengaktifkannya kembali diperlukan anggaran yang cukup besar.



Gambar 34. Pengawasan OSS PT.Mitra Nelayan

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa PT Mitra Nelayan tidak memiliki izin penangkapan ikan yang sah. Akibatnya, usaha penangkapan pices/ikan bersirip di laut tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar PT Mitra Nelayan melakukan perbaikan perizinan dengan menghapus kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03111 dari dokumen perizinan usahanya yang berbasis risiko.

B. Pengawasan Lainnya

Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di luar mekanisme pengawasan berbasis risiko. Pengawasan ini tidak terfokus pada pelaku usaha perikanan dengan perizinan di bawah kewenangan pemerintah pusat, tetapi lebih diarahkan pada program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2023, pengawasan lainnya meliputi:

- Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)
- Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya (KPB)
- Pengawasan Lobster, Kepiting, dan Rajungan (LKR)

Sebagai bagian dari program prioritas nasional, pengawasan ini tidak dibatasi oleh kewenangan tertentu tetapi menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan. Pada tahun 2023, Stasiun PSDKP Biak melakukan pengawasan terhadap 12 lembaga usaha pemanfaatan sumber daya perikanan, yang terdiri dari:

- 8 lembaga melalui mekanisme pengawasan PIT
- 2 lembaga melalui mekanisme KPB
- 2 lembaga melalui mekanisme LKR

Detail hasil pengawasan lainnya dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

1) Pengawasan PIT

Pengawasan melalui mekanisme Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dilakukan setiap hari kerja pada tahun anggaran 2023. Pengawasan ini berfokus pada pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan untuk mengetahui jumlah dan jenis hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Informasi tentang jenis dan



Gambar 35. Pengawasan PIT kedatangan kapal

jumlah hasil tangkapan ini memberikan kemudahan dalam menentukan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi perikanan.

Pada tahun 2023, Stasiun PSDKP Biak mengawal pelaksanaan PIT dengan melakukan pemeriksaan terhadap 34 unit kapal perikanan pada saat kedatangan, yang terdiri dari 30

unit kapal di PPI Fandoi dan 4 unit kapal di PPI Sanggeng. Di PPI Hamadi, tidak terdapat pengawasan kapal perikanan pada saat kedatangan melalui mekanisme PIT.

Frekuensi pengawasan kedatangan kapal melalui mekanisme PIT di PPI Fandoi mencapai 176 kali, dengan frekuensi kedatangan kapal tertinggi oleh KM Mikhael sebanyak 48 kali. Detail frekuensi pengawasan kapal perikanan pada saat kedatangan melalui mekanisme PIT di PPI Fandoi dapat dilihat pada Tabel 14.



Gambar 36. Pembongkaran Hasil Tangkapan Kapal Ikan

Tabel 14. Frekuensi pengawasan PIT di PP. Fandoi Tahun 2023

Nama Kapal	Jumlah Kedatangan
AQUARIUS IX	1
AWINDO 16	1
AWINDO 5	1
BINTANG SUMBER MELIMPAH	3
HASIL LAUT 18	3
HASIL LAUT 21	3
HASIL LAUT 23	3
INDAH JAYA	1
KANA	34
MARCEL JAYA 26	1
MAYA MANDIRI 118	5
MAYA MANDIRI -118	1
MAYA MANDIRI 218	2
MIKHAEL	48
MITRA JAYA BALI	1
MITRA JAYA BALI	2
NASARET	43
PESISIR ANDALAN	2
PUTRA LEO NUSANTARA	1
REJEKI TERANG A	5
REJEKI TERANG-A	1
SANJAYA 12	1



Nama Kapal	Jumlah Kedatangan
SANJAYA 17	1
SUKSES MAJU 5	1
SUMBER MAKMUR 2	1
SUMBER REJEKI 01	3
SUMBER REJEKI 03	3
SUMBER REJEKI 1	3
TELUK BAKAU	1
TELUK BAKAU 8	3
Total Kedatangan	179

Frekuensi pengawasan kedatangan kapal melalui mekanisme Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di PPI Sanggeng dilakukan sebanyak 5 kali. Dari pengawasan tersebut, KM Agung Makmur 79 tercatat sebagai kapal dengan frekuensi kedatangan tertinggi, yaitu sebanyak 2 kali.

Detail lebih lanjut mengenai frekuensi pengawasan kapal perikanan pada saat kedatangan melalui mekanisme PIT di PPI Sanggeng dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Frekuensi pengawasan PIT di PPI. Sanggeng Tahun 2023

Nama Kapal	Jumlah Kedatangan
Agung Makmur 78	2
Agung Makmur 97	1
Berkah Utomo	1
Surya Terbit 9	1
Total Kedatangan	5

2) Pengawasan KPB

Pengawasan kampung perikanan budidaya (KPB) dilakukan terhadap kampung yang telah ditetapkan secara nasional oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengawasan ini dilaksanakan melalui inspeksi lapangan dengan kunjungan fisik. Dalam pelaksanaannya, pengawas perikanan memeriksa satu lembaga usaha di setiap KPB.

Pada tahun 2023, pengawasan dilakukan terhadap 2 dari 5 KPB yang berada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak. Dalam pelaksanaan pengawasan ini, pemeriksaan dilakukan terhadap dua lembaga usaha di bidang pembudidayaan ikan, yaitu milik Sugiman dan Agus Burundi. Hasil pengawasan dijelaskan di bawah ini:

a) Sugiman

- **Nilai Kepatuhan Aspek Teknis:** 34,51% (Kategori: Kurang Baik)
- **Temuan :**



Gambar 37. Pengawasan KPB Sugiman di Jayapura

- Kesalahan administrasi dalam pengajuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI yang diajukan adalah jasa produksi ikan air tawar, tetapi kegiatan yang dilakukan adalah pembesaran dan pembenihan ikan air tawar di kolam;
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) telah habis masa berlakunya.

- **Rekomendasi :**

- Melakukan perbaikan;
- Pembinaan, termasuk fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan

b) Agus Burundi

- **Nilai Kepatuhan Aspek Teknis Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam: 67,91% (Kategori: Baik)**

- **Temuan:**

- Tidak memiliki izin usaha berbasis risiko;
- Tidak memiliki sertifikat CBIB, sehingga belum sepenuhnya menerapkan prinsip CBIB.

- **Rekomendasi:**

- Pembinaan dalam rangka penyelesaian permasalahan perusahaan.



Gambar 38. Pengawasan KPB Agus Burundi di Jayapura

Detail nilai kepatuhan teknis yang diperoleh setiap lembaga di bidang pembudidayaan ikan dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Nilai kepatuhan teknis pelaku usaha bidang pembudidayaan ikan

Nama	Aspek Teknis						
	Umum	Khusus	Sarana	SDM	Layanan	Produk	Sistem
Sugiman	10	12	6,66	2,5	0	0	3,35
Agus Burundi	10	25	8,75	2,5	0	20	1,66

3) Pengawasan LKR

Pengawasan komoditas lobster, kepiting, dan rajungan (LKR) dilakukan untuk memastikan pemanfaatan komoditas tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 16 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Peraturan MKP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha yang sah, dan untuk memverifikasi jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan, termasuk memastikan kondisi komoditas (bertelur atau tidak), kesesuaian ukuran, dan kesesuaian peruntukan.

Pada tahun 2023, Stasiun PSDKP Biak melakukan pengawasan LKR terhadap dua lembaga usaha pemanfaatan komoditas lobster di Kabupaten Biak Numfor. Lembaga usaha yang diperiksa adalah UD

Indana Lobster yang berlokasi di Kelurahan Mandala, dan Samudera Lobster yang berlokasi di Kelurahan Fandoi. Kedua lembaga usaha tersebut hanya memanfaatkan komoditas lobster untuk diperdagangkan. Hasil pengawasan dijelaskan dibawah ini:

a) UD Indana Lobster

• **Temuan:**

- Tidak memiliki perizinan berusaha/Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Tidak memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip CBIB;
- Komoditas yang dibudidayakan berupa lobster bambu dan lobster pasir.

• **Nilai Kepatuhan Aspek Teknis:** 31% (Kategori: Kurang Baik).

• **Rekomendasi:**

Diperlukan pembinaan untuk penyelesaian permasalahan perusahaan.

b) Samudera Lobster

• **Temuan:**

- Belum memiliki NIB berbasis risiko; masih menggunakan NIB versi lama;
- Belum sepenuhnya menerapkan prinsip CBIB dalam penyelenggaraan usaha pembudidayaan ikan.

• **Nilai Kepatuhan Aspek Teknis:** 63% (Kategori: Baik).

• **Rekomendasi:**

Diperlukan pembinaan untuk penyelesaian permasalahan perusahaan.

C. Pengumpulan Data Intelijen Sumber Daya Perikanan

Pengumpulan data intelijen sumber daya perikanan dilakukan terkait isu kapal-kapal perikanan di perairan Jayapura yang memiliki izin dari Gubernur, namun melakukan penangkapan ikan di atas 12 mil laut. Isu yang berkembang adalah bahwa kapal-kapal tersebut enggan beralih ke izin pusat. Tujuan pengumpulan data intelijen ini adalah untuk mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan.

Pengumpulan bahan dan keterangan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 22 Desember 2023. Kegiatan ini dilakukan di Kampung Mandala, Distrik Jayapura Utara, dan Kampung Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Selama pelaksanaan, dilakukan wawancara dengan 7 pemilik kapal, yaitu:

- **H. Haeruddin** (KM Harapan Baru 14);
- **Miskar** (KM Cahaya Monika 01);
- **Herman** (KM Reski Alam 04);
- **Idris** (KM Kawan Baru Dua dan KM Kawan Baru Tiga);
- **Suparman** (KM Remaja Indah 02);

- **Nurdin** (KM Fajar Bintang);
- **Jamaluddin** (KM Harapan Jaya Juandi).

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pemilik kapal merasa keberatan untuk beralih ke izin pusat. Alasan-alasan keberatan tersebut antara lain:

- Musim penangkapan ikan di Jayapura terbagi menjadi dua, yaitu musim penangkapan di bawah 12 mil dan di atas 12 mil;
- Kapal purse seine yang beroperasi di perairan Jayapura tergolong kapal kecil;
- Ada kekhawatiran tidak akan memperoleh BBM subsidi jika berpindah ke izin pusat;
- Ada kekhawatiran akan diwajibkan memasang Vessel Monitoring System (VMS) jika berpindah ke izin pusat.



Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa sumber daya kelautan mencakup sumber daya laut yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Hal ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang memiliki potensi pemanfaatan di ruang laut dapat dianggap sebagai sumber daya kelautan.

Secara lebih spesifik, sumber daya kelautan dapat dilihat dalam konteks integrasi ekosistem yang terdiri dari tiga komponen utama: mangrove, lamun, dan terumbu karang. Mengingat pentingnya ketiga komponen ini sebagai bagian dari ekosistem laut, pengawasan sumber daya kelautan dilakukan untuk menjaga keberlanjutannya dari pemanfaatan oleh berbagai lembaga usaha.

Pada tahun 2023, pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan oleh Stasiun PSDKP Biak mencakup:

a. Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan

Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dilindungi dari aktivitas yang merusak ekosistem laut. Ini termasuk monitoring dan penegakan aturan yang mengatur kegiatan manusia di kawasan tersebut, seperti penangkapan ikan, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas wisata. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian habitat laut yang penting, seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun, serta melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

b. Pengawasan Jenis Ikan Yang Dilindungi

Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi dilakukan untuk melindungi spesies ikan yang terancam punah atau dilindungi oleh hukum. Pengawasan ini melibatkan monitoring perikanan untuk memastikan tidak ada penangkapan atau perdagangan ilegal terhadap spesies yang dilindungi. Hal ini dilakukan untuk menjaga populasi ikan yang rentan dan memastikan keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, pengawasan



ini juga mencakup edukasi kepada nelayan dan masyarakat tentang pentingnya melindungi spesies yang dilindungi.

c. Pengawasan Ruang Laut

Pengawasan Ruang Laut berfokus pada pengaturan dan monitoring penggunaan ruang di laut untuk berbagai kepentingan, seperti perikanan, pariwisata, transportasi, dan industri ekstraktif. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah konflik penggunaan ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan laut dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga melibatkan pengawasan terhadap perubahan tata ruang laut untuk mengantisipasi dampak lingkungan dan sosial.

d. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem pesisir dan pulau kecil. Ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, penggunaan lahan, dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah degradasi lingkungan, mengurangi risiko bencana alam, dan melindungi keanekaragaman hayati serta budaya lokal. Pengawasan ini juga bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan ekonomi lokal.

e. Pengawasan Penangkapan Ikan Yang Merusak (*Destructive Fishing*)

Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) berfokus pada pencegahan dan penindakan terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, seperti penggunaan bahan peledak, racun, dan alat tangkap yang merusak habitat. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi habitat laut yang sensitif dan penting, seperti terumbu karang dan padang lamun, serta menjaga kelestarian stok ikan. Selain penegakan hukum, pengawasan ini juga melibatkan edukasi dan pelatihan kepada nelayan untuk menggunakan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

1. Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan



Gambar 39. Kegiatan Pengawasan Konservasi disekitaran Padaido

Pelaksanaan pengawasan terhadap unit usaha di kawasan konservasi difokuskan pada Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido, yang terletak di Provinsi Papua. TWP Padaido ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2009, yang diperbarui dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua. Pengelolaannya diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2014. Luas kawasan ini mencapai 183.000 hektar.

Kawasan Konservasi Perairan adalah area perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) didasarkan pada tiga kriteria utama (Pasal 9 PP No. 60 Tahun 2007): Ekologi, Sosial dan Budaya, serta Ekonomi. Oleh karena itu, penetapan suatu kawasan sebagai KKP tidak serta-merta melarang aktivitas mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Konsep “Konservasi” dalam KKP lebih menekankan aspek pengelolaan yang berkelanjutan.

Dalam wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak, terdapat satu kawasan konservasi perairan yang penetapannya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Taman Wisata Perairan (TWP) Padaido. Taman wisata perairan adalah kawasan konservasi perairan yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata perairan dan rekreasi. Kawasan konservasi ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.68/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua, dengan perubahan terakhir melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022.

Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, memiliki luas keseluruhan 177.411,35 hektar, yang terdiri dari:

- Zona inti dengan luas 1.333,95 hektar
- Zona pemanfaatan terbatas dengan luas 174.915,98 hektar
- Zona lain sesuai peruntukan kawasan, yaitu: Zona rehabilitasi dengan luas 868,07 hektar
- Terdapat dua zona pelabuhan/tambat labuh dengan luas 293,35 hektar

Tindak lanjut penetapan kawasan TWP Padaido adalah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor

60 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Tahun 2023-2042.

Padaido merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki keragaman hayati ekosistem karang terbesar di dunia. Di sana terdapat pusat rehabilitasi terumbu karang, sehingga potensi wisata bahari yang ada di kepulauan tersebut dapat tertata dengan baik. Di taman wisata ini terdapat 95 spesies karang, 155 spesies ikan seperti berbagai jenis hiu karang dan gurita. Kekayaan biologi lain yang ada di kawasan konservasi ini antara lain 48 spesies pohon, 26 spesies burung, 14 spesies reptil, dan 7 spesies mamalia.



Gambar 40. Pemeriksaan Nelayan dikawasan Konservasi disekitaran Padaido



Gambar 41. Pengamanan Penyu dikawasan Konservasi

Teknis pengawasan kawasan konservasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Konservasi. Ruang lingkup peraturan ini meliputi objek pengawasan di kawasan konservasi perairan; teknis pengawasan di kawasan konservasi perairan; tindak lanjut hasil pengawasan di kawasan konservasi perairan; dan pelaporan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif.

Pengawasan kawasan konservasi perairan telah dilaksanakan sebanyak sembilan kegiatan pada tahun 2023. Sepanjang tahun tersebut, telah dilakukan 25 aktivitas pemeriksaan terhadap pemanfaatan di kawasan konservasi. Sebanyak 24 aktivitas pemeriksaan dilakukan terhadap nelayan lokal tradisional yang melakukan penangkapan ikan di kawasan konservasi tanpa izin pemanfaatan, dan satu lembaga transporter BBM ke Kepulauan Padaido. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pemanfaatan oleh nelayan kecil dilakukan di zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan. Sementara itu, lembaga transporter BBM yang diperiksa hanya melintasi kawasan konservasi tanpa melakukan kegiatan pemanfaatan atas sumber daya laut. Transporter BBM terpantau mengikuti alur pelayaran yang telah ditentukan.

Tabel 17. Riksa pemanfaatan Kawasan konservasi

No.	Jenis Lembaga	Aktivitas Pemanfaatan	Jumlah Riksa	Ketaatan	Keterangan
1	Nelayan kecil	Penangkapan Ikan	24	Tidak Taat	Pemanfaatan tanpa perizinan
2	Transportir BBM	Melintas	1	Taat	Pengangkutan Bahan Bakar Minyak

Tabel diatas menunjukkan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi didominasi oleh kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil, yakni sebesar 98% dari aktivitas yang terawasi. Aktivitas lain yang terawasi sebesar 2% hanya melintasi dan tidak melakukan kegiatan pemanfaatan. Lembaga usaha yang diriksa pada tahun 2023 atas pemanfaatan Taman Wisata Perairan Padaido tidak mengalami peningkatan jumlah dibandingkan tahun 2022.

2. Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi

Jenis ikan yang dilindungi adalah spesies yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan/atau ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perlindungan ini mencakup ikan, telur, bagian tubuh, dan produk turunannya (derivat). Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan spesies ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai, dan keanekaragaman sumber daya ikan.



Gambar 42. Pengamanan Jenis Ikan yang dilindungi

Perlindungan terhadap spesies tertentu diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. **Kepmen KP Nomor 37 Tahun 2013:** Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon;
2. **Kepmen KP Nomor 4 Tahun 2014:** Tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Pari Manta;
3. **Kepmen KP Nomor 43 Tahun 2016:** Tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Terubuk;
4. **Kepmen KP Nomor 48 Tahun 2016:** Tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP Nomor 59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo dan Hiu Martil dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. **Kepmen KP Nomor 1 Tahun 2021:** Tentang Jenis Ikan yang Dilindungi;
6. **Permen KP Nomor 17 Tahun 2021:** Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kepmen KP Nomor 1 Tahun 2021 menetapkan lebih banyak spesies dengan status perlindungan penuh dan satu spesies dengan status

perlindungan terbatas. Sebanyak 20 spesies yang ditetapkan berasal dari 8 suku berbeda, yaitu:

1. **Dasyatidae:** *Fluviatrygon oxyrhynchus*, *Urogymnus polylepis*, dan *Fluviatrygon signifier*;
2. **Osteoglossidae:** *Scleropages formosus* dan *Scleropages jardinii* (perlindungan terbatas);
3. **Notopteridae:** *Chitala borneensis*, *Chitala hypselonotus*, *Chitala lopis*, dan *Notopterus notopterus*;
4. **Cyprinidae:** *Balantiocheilos melanopterus*, *Barbodes microps*, *Neolissochilus thienemanni*, dan *Schismatorhynchus heterorhynchus*;
5. **Balitoridae:** *Homaloptera gymnogaster*;
6. **Pristidae:** *Anoxypristis cuspidata*, *Pristis clavata*, *Pristis pristis*, dan *Pristis zijsron*;
7. **Urolophidae:** *Urolophus kaianus*;
8. **Latimeriidae:** *Latimeria menadoensis*.

Tabel 18. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang diriksa

No.	Tahun	Pelaku Usaha	Keterangan
1.	2020	15	-
2.	2021	26	2 ditemukan menjual penyu hijau
3.	2022	14	4 lembaga ditemukan memanfaatkan ikan dilindungi
4.	2023	3	3 Pelaku Usaha Ditemukan Memanfaatkan Jenis Ikan Dilindungi dan Telah Memiliki Perizinan SIPJI dan SAJI Dalam Negeri

Tabel 19. Pelaksanaan pengawasan jenis ikan yang dilindungi

No.	Objek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Perizinan		Keterangan
			Ada	Tidak	
1.	Pengepul Sirip Hiu	Pengawasan Rutin Tahunan	√	-	Pelaku usaha membeli dan mengirimkan sirip hiu



Gambar 43. Pengecekan Sirip Hiu Lanjaman/Hiu Sutra

Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi pada tahun 2023 difokuskan pada pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan yang dilindungi. Secara keseluruhan, terdapat tiga lembaga atau pelaku usaha yang diawasi. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat pemanfaatan jenis ikan dengan status perlindungan terbatas oleh ketiga lembaga tersebut. Jenis ikan yang dimanfaatkan dengan status perlindungan terbatas adalah Lanjaman/Hiu Sutra (*Carcharhinus falciformis*).

Lembaga usaha yang memanfaatkan Hiu Lanjaman memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), sehingga dapat memanfaatkan jenis ikan tersebut sesuai dengan kuota yang diberikan. Bagi lembaga usaha yang tidak memiliki SIPJI, diberikan teguran dengan rekomendasi untuk segera mengurus izin pemanfaatan.

3. Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dilakukan untuk mengendalikan aktivitas pemanfaatan dan melestarikan sumber daya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir yang diawasi merupakan daerah peralihan antara ekosistem laut dan darat yang secara langsung menerima dampak dari kedua ekosistem tersebut. Sementara itu, pulau kecil yang diawasi adalah pulau dengan luas ≤ 2000 km².

Kegiatan pengawasan mencakup seluruh sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk:

- **Sumber Daya Hayati:** Ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya;
- **Sumber Daya Nonhayati:** Pasir, air laut, mineral dasar laut;
- **Sumber Daya Buatan:** Infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan;
- **Jasa-Jasa Lingkungan:** Keindahan alam, permukaan dasar laut untuk instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut.

Menghadapi kompleksitas pengelolaan sumber daya ini, pada tahun 2023 pengawasan difokuskan pada pemanfaatan WP3K untuk kegiatan wisata. Pengawasan dilakukan terhadap pondok wisata yang beroperasi di Pulau Numfor. Pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir melibatkan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

Pada tahun 2023, pengawasan dilakukan terhadap satu pelaku usaha yang terlibat dalam pengoperasian pondok wisata di Pulau Numfor. Berikut adalah rincian hasil pengawasan:

- **Pemanfaatan Sumber Daya:** Penilaian terhadap bagaimana pondok wisata memanfaatkan sumber daya alam dan buatan di sekitarnya, serta dampak terhadap ekosistem lokal;
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan terkait pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir;
- **Pengaruh terhadap Lingkungan:** Analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas wisata dan langkah mitigasi yang dilakukan.

Hasil pengawasan terhadap kepatuhan unit usaha Pondok Wisata milik Bapak Izaak Kapisa di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan terhadap satu pelaku usaha, yaitu Pondok Wisata yang terletak di Kampung Pomdori Sup, Kecamatan Numfor Barat, Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang. Berdasarkan hasil pengawasan, Pondok Wisata tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan di bidang kelautan.



Gambar 44. Pengawasan WP3K di Pondok Wisata

4. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut

Perairan Indonesia, yang mencakup sekitar 70% dari luas keseluruhan negara, merupakan potensi sumber daya yang signifikan dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara. Namun, pengelolaan potensi ini belum dapat dioptimalkan, sehingga luasnya perairan belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan negara.

Oleh karena itu, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Laut, diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut.



Gambar 45. Pengawasan PKKPRL di Pertamina



Gambar 46. Pengawasan PKKPRL di Manokwari

Undang-undang dan peraturan turunannya ini dibuat agar pembangunan di darat dan pemanfaatan ruang laut saling terintegrasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

KKPRL terbagi menjadi dua jenis, yaitu persetujuan untuk kegiatan berusaha dan konfirmasi untuk kegiatan non-berusaha. KKPRL yang telah diterbitkan perlu diawasi oleh pengawas kelautan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut.



Gambar 46. Kegiatan Pengawasan PKKPRL Stasiun PSDKP Biak

Pengawasan pemanfaatan ruang laut telah dilaksanakan sebanyak enam kali pada tahun 2023. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa dua pelaku usaha pemanfaatan ruang laut telah memiliki perizinan PKKPRL, sedangkan empat pelaku usaha lainnya direkomendasikan untuk segera mengurus perizinan PKKPRL. Kegiatan pengawasan dilakukan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Stasiun PSDKP Biak, Satwas SDKP Jayapura, dan Satwas SDKP Manokwari. Berikut adalah tabel hasil pemeriksaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tahun 2023:

Tabel 20. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa

No	Tanggal	UPT/Satwas	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Uraian
1	10 Juli 2023	Satwas SDKP Jayapura	PT.Pertamina (Persero)	Pembangunan Integrated Terminal Jayapura	Jl.Sungai Musi Dok VIII Kel.Imbi.Jayapura Utara	PKKPRL telah Sesuai Dengan Dokumen.
2	15 Agustus 2023	Satwas SDKP Jayapura	PT.PLN UPK Papua	PLTU Holtekam	Holtekam Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura.	Belum Memiliki ijin PKKPRL
3	25 Agustus 2023	Stasiun PSDKP Biak	PT.Palapa Timur Telematika	Pemasangan Kabel Bawah Laut	Graha 9 Lt.1 Jl Panata No .9 , Proklamasi Jakarta Pusat.	Belum Memiliki ijin PKKPRL
4	27-31 Agustus 2023	Satwas SDKP Manokwari	PT.SDIC Papua Cement Indonesia	Pembangunan Dermaga	Jl.Kampung Maruni .Desa /Kelurahan Maruni .Kec Manokwari Selatan Kab Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.	Belum Memiliki ijin PKKPRL
5	13 September 2023	Satwas SDKP Jayapura	PT.Pelindo IV (Persero) Cabang Jayapura.	Dermaga PT.Pelindo IV	Jl.Koti 2 Nomor 21 ,Numbai Jayapura Selatan Kota Jayapura ,Papua	Belum Memiliki ijin PKKPRL
6	6 November 2023	Stasiun PSDKP Biak	PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Biak	Pengembangan Fuel Terminal Biak	Jl.Jend Sudirman Waupnor Kec .Biak Kota Kabupaten Biak Numfor	PKKPRL telah Sesuai Dengan Dokumen.

5. Pengawasan Unit Usaha Yang Diawasi Dari Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak (*Destructive Fishing*)

Untuk meminimalisir kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan pengawasan ketat terhadap kelestarian sumber daya ikan. Salah satu aspek penting dari pengawasan ini adalah pencegahan kegiatan penangkapan ikan yang merusak atau *destructive fishing*. *Destructive fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan, alat, atau metode yang merusak sumber daya ikan dan lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan.

Kegiatan Pengawasan *Destructive Fishing* berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023. Pengawasan ini juga merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada *illegal fishing* (penangkapan ikan secara ilegal), tetapi juga mencakup penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Aktivitas ini dapat menyebabkan kerugian besar, terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), berupaya untuk menjaga laut dari ancaman *destructive fishing*.

Pengawasan *Destructive Fishing* dilakukan oleh pengawas perikanan di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Mereka mengawasi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan dengan memeriksa alat tangkap dan hasil tangkapan serta melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha untuk memperoleh data dan informasi. Pengawasan ini dilaksanakan di empat wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten/Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Nabire. Sepanjang tahun 2023, kegiatan pengawasan *destructive fishing* dilakukan sebanyak 29 kali, dengan total 91 lembaga usaha yang diperiksa. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari:

1. 9 lembaga penangkapan ikan dengan jarring;
2. 3 lembaga penangkapan ikan dengan panah;
3. 1 lembaga penangkapan ikan dengan panah dan kompresor;
4. 38 lembaga penangkapan ikan dengan pancing ulur; dan
5. 40 lembaga penangkapan ikan dengan pancing *hand line*.

Sepanjang tahun 2023, pengawas perikanan menemukan indikasi penangkapan ikan yang merusak, terutama melalui penggunaan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan. Informasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa kompresor digunakan sebagai alat bantu pernapasan agar



Gambar 47. Pemeriksaan pelaku usaha dari DF

penyelaman untuk menangkap ikan dengan panah dapat berlangsung lebih lama. Secara aktual, pengawasan tidak menemukan adanya aktivitas penangkapan ikan yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak ramah terhadap spesies. Hal ini ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya penggunaan alat dan bahan berupa perangkat peledak dan pembius.

6. Kegiatan Sosialisasi Ikan yang Merusak dan Deklarasi Kampung Nyansoren

Sejalan dengan pengawasan penangkapan ikan yang merusak, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan kegiatan **Sosialisasi Penangkapan Ikan yang Merusak** sekaligus **Deklarasi Kampung Nyansoren Bebas dari Aktivitas Penangkapan Ikan yang Merusak** pada tanggal 18 Desember 2023. Kegiatan ini berlangsung di Kepulauan Padaido, tepatnya di Pulau Mbromsi, yang meliputi beberapa kampung, salah satunya adalah Kampung Nyansoren.

Sosialisasi dan deklarasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penangkapan ikan yang merusak serta mempromosikan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk penegak hukum dan pemerintah daerah. Instansi-instansi yang diundang antara lain:



Gambar 48. Kegiatan Sosialisasi DF

1. Kejaksaan Negeri Biak Numfor;
2. Pangkalan TNI-AL Biak;
3. Kepolisian Resor Biak - Satuan Polisi Perairan Biak;
4. BKKPN Kupang Ditjen PRL-Wilker TWP. Padaido;
5. Kantor Distrik Aimando; dan
6. Kepala Kampung Nyansoren.

Peserta sosialisasi terdiri dari masyarakat nelayan Kampung Nyansoren, yang beberapa di antaranya masih menggunakan kompresor sebagai alat bantu penyelaman untuk menangkap ikan. Kegiatan ini menekankan pentingnya beralih ke metode penangkapan yang ramah lingkungan dan mematuhi peraturan yang ada.

Di akhir sosialisasi, dilakukan penandatanganan Deklarasi Kampung Nyansoren oleh seluruh narasumber dari instansi yang diundang, serta perwakilan tokoh adat, masyarakat, tokoh perempuan, dan nelayan yang sebelumnya menggunakan kompresor. Deklarasi ini menegaskan komitmen mereka untuk tidak lagi menggunakan alat atau bahan yang dilarang dalam penangkapan ikan dan untuk berperan aktif dalam menjaga serta melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di perairan Pulau Mbromsi dan Kampung Nyansoren.



Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada



A. Operasi Kapal Pengawas

Gelar Operasi Kapal Pengawas merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Kegiatan ini dilaksanakan di laut, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 717 dan 716. Operasi ini dilakukan menggunakan Kapal Pengawas Hiu Macan 04 (KP. HMC 04), yang merupakan kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan tipe-C dengan panjang keseluruhan 36 meter.

Pelaksanaan operasi kapal pengawas didukung oleh beberapa komponen penting yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Penyediaan Logistik Kapal Pengawas

1) Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pasokan: Pada tahun 2023, BBM dipasok sebanyak 14 kali dengan total volume 315.000 liter. Detail pasokan bahan bakar minyak dapat dilihat pada Tabel 21.



Tabel 21. Pasokan Logistik bahan bakar kapal pengawas

No.	No. BA. Penerimaan	Tanggal	No. SO	Volume (liter)
1.	B.481/PSDKPSta.8/PL.450/II/2023	08 Februari 2023	4023619269	20.000
2.	B.981/PSDKPSta.8/PL.450/III/2023	23 Maret 2023	4024115615	30.000
3.	B.1045/PSDKPSta.8/PL.450/III/2023	28 Maret 2023	4024165638	20.000
4.	B.1182/PSDKPSta.8/PL.450/IV/2023	08 April 2023	4024269737	20.000
5.	B.1290/PSDKPSta.8/PL.450/IV/2023	15 April 2023	4024371318	30.000
6.	B.1593/PSDKPSta.8/PL.450/V/2023	19 Mei 2023	4024757329	30.000
7.	B.1687/PSDKPSta.8/PL.450/V/2023	26 Mei 2023	4024838460	20.000
8.	B.2015/PSDKPSta.8/PL.450/VI/2023	23 Juni 2023	4025168668	25.000
9.	B.2553/PSDKPSta.8/PL.450/VIII/2023	10 Agustus 2023	4025758900	35.000
10.	B.3428/PSDKPSta.8/PL.450/X/2023	19 Oktober 2023	4026613121	30.000
11.	B.3468/PSDKPSta.8/PL.450/X/2023	23 Oktober 2023	4026672751	20.000
12.	B.3679/PSDKPSta.8/PL.450/XI/2023	07 November 2023	4026864544	5000
13.	B.3758/PSDKPSta.8/PL450/XI/2023	13 November 2023	4026937651	10.000
14.	B.3918/PSDKPSta.8/PL.450/XI/2023	27 November 2023	4027097918	20.000

Pasokan logistik bahan bakar minyak sebagaimana pada Tabel 21 dapat memenuhi seluruh kebutuhan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, juga kebutuhan siaga selama tahun 2023. Ketersediaan bahan bakar minyak tahun berjalan sebagaimana pada Tabel 22.

Tabel 22. Ketersediaan bahan bakar minyak per bulan

No.	BA. Akhir Bulan	Tanggal Pengukuran	Volume Awal	Volume Pengisian	Volume Pemakaian	Volume Akhir
1	B.322/PSDKPSta.8/PL.45 0/I/2023	31 Januari 2023	31.935	-	4,085	27.850
2	B.730/PSDKPSta.8/PL.45 0/II/2023	28 Februari 2023	27.850	20.000	5,137	42.713
3	B.1085/PSDKPSta.8/PL.4 50/III/2023	31 Maret 2023	42.713	50.000	4,674	51.039
4	B.1377/PSDKPSta.8/PL.4 50/IV/2023	30 April 2023	51.039	50.000	47,760	53.279
5	B.1756/PSDKPSta.8/PL.4 50/V/2023	31 Mei 2023	53.279	50.000	63,887	39.392
6	B.2069/PSDKPSta.8/PL/4 50/VI/2023	30 Juni 2023	39.392	25.000	5,144	59.248
7	B.2387/PSDKPSta.8/PL/4 50/VII/2023	31 Juli 2023	59.248	-	4,746	54.502
8	B.2824/PSDKPSta.8/PL.4 50/VIII/2023	30 Agustus 2023	54.502	35.000	32,293	57.209
9	B.3159/PSDKPSta.8.PL.4 50/IX/2023	30 September 2023	57.209	-	1,351	55.858
10	B.3567/PSDKPSta.8/PL.4 50/X/2023	31 Oktober 2023	55.858	50.000	48,475	57.383
11	B.3958/PSDKPSta.8/PL.4 50/XI/2023	30 November 2023	57.383	35.000	51,424	40.959
12	B.4241/PSDKPSta.8/PL.4 50/XII/2023	29 Desember 2023	40.959	-	653	40.306
Total				315.000	306.629	



Gambar 49. Kegiatan Pengisian BBM di Kapal Pengawas HMC 04

Ketersediaan bahan bakar minyak dapat dilihat pada volume akhir periode bulan. Rata-rata akhir periode bulanan masih tersedia sebanyak 40.306 liter, yang merupakan akumulasi dari volume awal, volume pengisian, dan volume pemakaian. Sampai dengan akhir tahun berjalan masih tersedia bahan bakar minyak.

2) Minyak Pelumas

- **Pasokan:** Selama tahun 2023, minyak pelumas dipasok sebanyak 2 kali dengan total volume 1.456 liter, yang juga merupakan total volume pemakaian.
- **Ketersediaan:** Hingga akhir tahun anggaran, masih tersedia 352 liter minyak pelumas, terdiri dari 232 liter pelumas mesin dan 120 liter minyak hidrolik. Detail pasokan logistik minyak pelumas dapat dilihat pada Tabel 22.



Gambar 50. Serah terima dokumen pengadaan minyak pelumas

Tabel 23. Ketersediaan logistic minyak pelumas

No.	BA. Akhir Bulan	Tanggal Ukur	Nama Barang	Volume (liter)			
				Awal	+	-	Akhir
1	B.327/PSDKPSta.8/PL.450/I/2023	31 Januari 2023	Pelumas Mesin	120	-	30	90
			Pelumas Hidrolik	130	-	-	130
2	B.729/PSDKPSta.8/PL.450/II/2023	28 Februari 2023	Pelumas Mesin	90	-	30	60
			Pelumas Hidrolik	130	-	5	125
3	B.1084/PSDKPSta.8/P.L.450/III/2023	31 Maret 2023	Pelumas Mesin	60	-	60	-
			Pelumas Hidrolik	125	-	5	120
4	B.1376/PSDKPSta.8/P.L.450/IV/2023	30 April 2023	Pelumas Mesin	-	624	-	624
			Pelumas Hidrolik	120	-	-	120
5	B.1753/PSDKPSta.8/P.L.450/V/2023	31 Mei 2023	Pelumas Mesin	624	-	510	114
			Pelumas Hidrolik	120	-	-	120
6	B.2066/PSDKPSta.8/P.L.450/VI/2023	30 Juni 2023	Pelumas Mesin	114	-	15	99
			Pelumas Hidrolik	120	-	-	120
7	B.2385/PSDKPSta.8/P.L.450/VII/2023	31 Juli 2023	Pelumas Mesin	99	-	60	39
			Pelumas Hidrolik	120	-	-	120
8	B.2822/PSDKPSta.8/P.L.450/VIII/2023	31 Agustus 2023	Pelumas Mesin	39	832	39	832
			Pelumas Hidrolik	120	-	-	120
9	B.3157/PSDKPSta.8/P.L.450/IX/2023	30 September 2023	Pelumas Mesin	832	-	30	802
			Pelumas Hidrolik	120	-	-	120
10	B.3565/PSDKPSta.8/P.L.450/X/2023	31 Oktober 2023	Pelumas Mesin	802	-	510	292
			Pelumas Hidrolik	120	-	-	120
11	B.3955/PSDKPSta.8/P.L.450/XI/2023	30 November 2023	Pelumas Mesin	292	-	30	262
			Pelumas Hidrolik	120	-	-	120
12	B.4239/PSDKPSta.8/P.L.450/XII/2023	28 Desember 2023	Pelumas Mesin	262	-	30	232
			Pelumas Hidrolik	120	-	-	120

No.	BA. Akhir Bulan	Tanggal Ukur	Nama Barang	Volume (liter)			
				Awal	+	-	Akhir
Total					1456	1354	352
Volume Akhir Tahun 2023		Pelumas Mesin					232
		Minyak Hidrolik					120

3) Air Bersih

Pasokan: Air bersih dipasok setiap bulan selama tahun 2023, dengan total pasokan mencapai 1000 kiloliter sepanjang tahun. Detail pasokan air bersih dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Ketersediaan logistik air bersih

No.	Bulan	Tanggal Pengisian	Rincian Pengisian (kilo liter)	Volume (kilo liter)
1	Januari	2,7,12,16,20	20,20,20,20,20	100
2	Februari	1,5,13,18,23	20,20,20,20,20	100
3	Maret	1,6,11,18,22	20,20,20,20,20	100
4	April	1,6,11	20,20,20	60
5	Mei	1,8,15,22	20,20,20,20	80
6	Juni	1,7,14,20	20,20,20,20	80
7	Juli	1,7,14,20	20,20,20,20	80
8	Agustus	7,9,15,21	20,20,20,20	80
9	September	1,6,13,22	20,20,20,20	80
10	Oktober	1,6,13,23	20,20,20,20	80
11	November	1,5,15,19	20,20,20,20	80
12	Desember	1,7,11,14	20,20,20,20	80
Pasokan Tahun 2023				1000

b) Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya

Penyediaan dukungan logistik tambahan mencakup beberapa aspek penting untuk mendukung operasi dan administrasi kapal pengawas, yaitu:

1) Pelaporan hasil gelar operasi kapal pengawas:

Pelaporan ini merupakan dokumentasi resmi dari hasil operasi yang dilakukan oleh kapal pengawas KP. HMC 04. Dalam tahun 2023, pelaporan dilakukan sebanyak 6 kali, mencakup 6 periode operasi yang berbeda. Setiap periode meliputi waktu operasi yang spesifik, mulai dari Maret hingga November 2023. Pelaporan ini berfungsi sebagai catatan resmi yang mendokumentasikan setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kapal, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dianalisis lebih lanjut. Rincian periode sebagai berikut:



- 08 s.d. 27 Maret 2023
 - 04 s.d. 14 April 2023
 - 16 s.d. 31 Mei 2023
 - 03 s.d. 09 Agustus 2023
 - 15 s.d. 22 Oktober 2023
 - 06 s.d. 11 November 2023 dan 23 s.d. 26 November 2023
- 2) Penyediaan bahan komputer untuk kapal pengawas:
Untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran di kapal pengawas, bahan-bahan komputer seperti perangkat lunak dan perangkat keras penting dipasok sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2023. Penyediaan ini memastikan bahwa kapal pengawas memiliki sumber daya teknologi yang memadai untuk menjalankan tugas administratif, termasuk pelaporan, komunikasi, dan pengolahan data yang terkait dengan operasi pengawasan.
- 3) Penyediaan alat tulis kantor untuk kapal pengawas:
Alat tulis kantor, seperti kertas, pena, dan kebutuhan lainnya, dipasok sebanyak 6 kali selama tahun 2023 untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran di atas kapal pengawas. Ketersediaan alat tulis ini sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional, terutama dalam hal pencatatan, dokumentasi, dan korespondensi yang dibutuhkan selama operasi kapal.
- 4) Penyediaan daftar arus pasang surut tahun 2023:
Daftar arus pasang surut merupakan informasi penting bagi kapal pengawas, terutama saat sandar dan berlayar. Informasi ini dipasok dalam bentuk satu paket yang lengkap untuk tahun 2023, dan digunakan setiap hari untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan operasi kapal. Daftar ini membantu kapten dan kru kapal dalam menavigasi perairan dengan lebih aman dan efisien.
- 5) Pengadaan peta laut untuk keperluan pelayaran:
Peta laut yang akurat sangat penting bagi kapal pengawas dalam menjalankan tugasnya. Pengadaan peta laut dilakukan untuk memastikan bahwa kapal pengawas memiliki alat navigasi yang diperlukan untuk pelayaran yang aman dan efektif. Peta ini digunakan untuk memandu kapal di perairan yang diawasi, membantu dalam mengidentifikasi posisi, rute pelayaran, dan potensi bahaya di laut.
- c) Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas
Penyediaan logistik bagi awak kapal pengawas untuk kebutuhan operasional mencakup dua aspek utama, yaitu:
- 1) Penyediaan natura:
Natura berupa kebutuhan sehari-hari dipasok secara rutin setiap bulan sepanjang tahun, baik saat kapal sedang sandar maupun saat berlayar dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penyediaan natura ini mencakup makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan awak kapal selama berada di atas kapal. Dengan pasokan yang konsisten, awak

kapal dapat menjalankan tugas mereka tanpa terganggu oleh kekurangan kebutuhan pokok.

2) Medical check-up:

Medical check-up (MCU) adalah pemeriksaan kesehatan rutin yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Biak setiap tahun. Pemeriksaan kesehatan ini dirancang untuk mendeteksi penyakit atau gangguan kesehatan secara dini pada awak kapal pengawas. Tujuan dari MCU adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan yang mungkin memerlukan penanganan atau pengobatan sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Pada tahun 2023, pemeriksaan kesehatan dilakukan pada bulan Agustus dan September oleh PT Prodia Widyahusada Tbk terhadap 17 awak kapal pengawas HMC 04. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh awak kapal dinyatakan sehat secara jasmani, sehingga mereka dapat melanjutkan tugas operasional di kapal dengan optimal.



Gambar 51. Kegiatan Medical Check-up



Gambar 52. Kegiatan Pemeriksaan di atas kapal perikanan

Operasi kapal pengawas perikanan adalah upaya konkret dalam pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di laut. Stasiun PSDKP Biak melaksanakan operasi ini di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 717, yang mencakup perairan bagian timur Maluku Utara hingga perairan utara Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Luas perairan di bawah pengawasan Stasiun PSDKP Biak mencapai 41.472 NM², atau sekitar 2,15% dari total luas WPP-NRI.

Target operasi kapal pengawas untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar 0,05% dari luas WPP-NRI 717. Target ini didasarkan pada jumlah hari operasi yang direncanakan, yaitu 62 hari dengan durasi operasi 8 jam per hari. Berdasarkan rencana ini, ditargetkan bahwa kapal perikanan yang diperiksa sebanyak 2 kapal per hari operasi, sehingga total target pemeriksaan (riksa) kapal perikanan sepanjang



Gambar 53. Kegiatan proses penarikan kapal perikanan

tahun adalah 124 kapal. Selain itu, ditargetkan penangkapan 1 kapal perikanan pada setiap periode operasi.

Pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan di laut terealisasi selama 62 hari operasi, dengan WPP-NRI yang terpantau seluas 41.472 NM², yang mencakup cakupan teoritis sebesar 129.600 NM². Operasi pengawasan ini dilaksanakan dalam 6 periode, dengan jumlah hari operasi yang bervariasi pada setiap periode. Rincian operasi untuk setiap periode dapat dilihat pada Tabel 25.



Gambar 54. Kapal Pengawas Hiu Macan 04

Tabel 25. Rekap operasi pengawasan Hiu Macan 04

Periode	Tanggal	Realisasi			Kapal Perikanan	
		Hari	Jam	Jarak (NM)	Riksa	Tangkap
I	08 s.d 27 Maret 2023	10	105,1	850	22	1
II	04 s.d. 14 April 2023	11	135,45	1390	20	2
III	16 s.d. 31 Mei 2023	16	216,45	2.376	18	1
IV	03 s.d. 09 Agustus 2023	7	94,4	765	15	1
V	15 s.d 22 Oktober 2023	8	138,1	1.400,00	28	0
VI	6 s.d 11 November 2023	6	86,12	947,32	7	1
	23 s.d. 26 November 2023	4	69,04	682	14	0
Total		62	844,66	8410,32	124	6

B. Operasi Speedboat Pengawas

Speedboat pengawas merupakan bagian dari armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang beroperasi di wilayah laut dengan kedalaman kurang dari 12 mil laut. Dengan wilayah operasi yang terbatas, speedboat pengawas juga dioperasikan oleh satuan pengawasan setempat. Dalam wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak, terdapat dua unit speedboat yang digunakan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu **Napoleon 041** dengan panjang 12 meter dan **Dolphin 016** dengan panjang 8 meter. Napoleon 041 dioperasikan oleh Stasiun PSDKP Biak, sedangkan Dolphin 016 dioperasikan oleh Satuan Pengawasan SDKP Jayapura.

Daerah operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh speedboat pengawas adalah sebagai berikut:

- 1) Napoleon 041 (12 meter):
Beroperasi di perairan Biak, Numfor, Yapen, dan Kepulauan Padaido. Wilayah ini mencakup area yang cukup luas di sekitar Biak dan pulau-pulau sekitarnya, di mana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara rutin.



Gambar 55. Speedboat Pengawas Napoleon 041

- 2) Dolphin 016 (8 meter):
Beroperasi di perairan Kota Jayapura dan sekitarnya. Wilayah operasi ini mencakup area perairan yang lebih terbatas, tetapi tetap penting dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di sekitar Kota Jayapura.



Gambar 56. Speedboat Pengawas Dolphin 016

Berikut ini rincian kegiatan operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak:

- a) Operasi pengawasan Napoleon 041
Operasi pengawasan sumber daya kelautan dengan menggunakan speedboat Napoleon 041 telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Operasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas **Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing** serta



Gambar 57. Pemeriksaan Kapal Perikanan dengan Napoleon 041

destructive fishing di perairan Biak, Numfor, Yapen, dan Kepulauan Pado. Selama tahun berjalan, operasi pengawasan terlaksana dalam 3 periode, dengan total 30 hari operasi. Setiap periode operasi memiliki durasi hari yang bervariasi, dengan total jam operasi masing-masing 24, 40, dan 75 jam. Jarak tempuh keseluruhan mencapai 2.307,62 mil laut.

Dalam operasi tersebut, Napoleon 041 berhasil memeriksa 45 unit kapal perikanan. Total jam operasi speedboat mencapai 139 jam, yang menunjukkan komitmen dalam menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan di wilayah operasinya. Rincian lebih lanjut mengenai hasil pengawasan dapat dilihat pada Tabel 26.



Gambar 58. Pemeriksaan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan

Tabel 26. Rekap operasi Napoleon 041

PERIODE OPERASI	TANGGAL	REALISASI HARI OPERASI	REALISASI JAM OPERASI	REALISASI JARAK TEMPUH (NM)	RIKSA	TANGKAP
I	18 s.d. 21 & 23 s.d. 28 Oktober 2023	10	40	556,9	18	-
II	24,25, & 27 s.d 30 November 2023	6	24	537,72	4	-
III	1 s.d 9 & 27 s.d 30 Desember 2023	14	75	1213	23	-
Total		30	139	2307.62	45	0



Gambar 59. Pemeriksaan Pelaku Usaha dengan dolphin 016

b) Operasi pengawasan Dolphin 016

Operasi pengawasan sumber daya kelautan di laut dengan menggunakan speedboat Dolphin 016 telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Operasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas **Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing** serta **destructive fishing** di perairan Jayapura.

Selama tahun berjalan, operasi pengawasan terlaksana dalam 9 periode

operasi, dengan total 30 hari operasi. Setiap periode berlangsung selama 3 hingga 4 hari, dengan total jam operasi per periode berkisar antara 15 hingga 20 jam, dan jarak tempuh antara 49 hingga 90 mil laut.

Dalam operasi tersebut, Dolphin 016 berhasil memeriksa 7 hingga 15 unit kapal perikanan pada setiap periode operasi, dengan total pemeriksaan sebanyak 98 kapal sepanjang tahun. Selain itu, 2 kapal berhasil ditangkap karena terlibat dalam aktivitas ilegal. Total jam operasi speedboat mencapai 151 jam, dengan total jarak tempuh 556,81 mil laut. Rincian lebih lanjut mengenai hasil pengawasan dapat dilihat pada Tabel 27.



Gambar 60. Pemeriksaan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan

Tabel 27. Rekap operasi Dolphin 016

Periode	Tanggal	Realisasi			Kapal Perikanan	
		Hari	Jam	Jarak (NM)	Riksa	Tangkap
I	8,9,13 dan 14 Februari 2023	4	20	74,8	8	-
II	9,10 dan 13 Maret 2023	3	16	56,7	12	1
III	11 s/d 13 April 2023	3	15	55,6	13	-
IV	9,15,16,17 Mei 2023	4	20	90,1	18	-
V	13,14,15,16 Juni 2023	4	20	71,5	8	-
VI	7,12,13 Juli 2023	3	15	49,7	8	-
VII	5 s/d 7 September 2023	3	15	51,2	15	-
VIII	9,12,13 Oktober 2023	3	15	53,2	7	1
Total		30	151	556,81	98	2

C. Perawatan Armada Pengawas

Pada tahun 2023, sebanyak 3 unit armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan telah dirawat. Armada tersebut terdiri dari satu unit kapal pengawas tipe "C" dan dua unit kapal pengawas tipe "E". Berikut adalah rincian armada yang dimaksud:

1. Kapal Pengawas Hiu Macan 04 (KP. HMC 04/36 meter);
2. Speedboat Pengawas Napoleon 041 (SP. Napoleon 041/12 meter); dan
3. Speedboat Pengawas Dolphin 016 (SP. Dolphin 016/8 meter).

Sepanjang tahun 2023, komponen perawatan yang dilakukan mencakup tiga jenis perawatan, yaitu:

1. **Perawatan Pencegahan (Preventive Maintenance):** Dilakukan untuk memperlambat laju kerusakan armada dan memperpanjang umur pakainya.
2. **Perawatan Prediktif (Predictive Maintenance):** Dilaksanakan berdasarkan analisis kemungkinan kerusakan yang mungkin terjadi.
3. **Perawatan Darurat (Breakdown Maintenance):** Dilakukan untuk menangani kondisi darurat yang terjadi saat penggunaan armada pengawasan.

Perawatan rutin (preventive) terhadap kapal pengawas dilakukan setiap bulan sepanjang tahun. Armada yang dirawat secara rutin meliputi KP. HMC 04, SP. Napoleon 041, dan SP. Dolphin 016. Rincian realisasi anggaran perawatan rutin (preventive) untuk setiap armada dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Perawatan Rutin

Armada	Realisasi	
	(Rp)	(%)
KP. HMC 04	133.991.600	100,00
SP. Napoleon 041	525.000	100,00
SP. Dolphin 016	2.517.000	100,00
Total	137.033.600	



Gambar 61. Perbaikan Papan Nama KP. HMC 04

Perawatan prediktif (predictive) kapal pengawas dilakukan terhadap perlengkapan kapal, kajian repowering, dan suku cadang. Detail realisasi anggaran perawatan prediktif (predictive) setiap armada sebagaimana pada Tabel 29.

Tabel 29. Realisasi anggaran perawatan prediktif

Armada	Realisasi	
	(Rp)	(%)
KP. HMC 04	288.549.484	100,00
SP. Napoleon 041	-	-
SP. Dolphin 016	17.028.000	100,00
Total	305.577.484	

Perawatan darurat (breakdown maintenance) dilakukan terhadap KP. HMC 04, dan SP. HMC 014. Detail realisasi anggaran perawatan darurat sebagaimana pada Tabel 30.

Tabel 30. Realisasi perawatan darurat

Armada	Realisasi	
	(Rp)	(%)
KP. HMC 04	296.221.656	100
SP. Napoleon 041	118.741.706	99,98
SP. Dolphin 016	17.076.000	100
Total	432.039.362	



Gambar 62. Perbaikan Mesin KP. HMC 04



Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan



A. Kegiatan Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengawasan yang memadai serta upaya penegakan hukum yang tegas agar seluruh aturan yang berlaku dapat dipatuhi. Penegakan hukum akan lebih efektif apabila terdapat koordinasi antara instansi terkait. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan), merupakan landasan hukum bagi penegakan hukum di bidang perikanan. Dalam Pasal 73 ayat (5), diamanatkan adanya koordinasi dalam penanganan tindak pidana perikanan, di mana Menteri Kelautan dan Perikanan dapat membentuk Forum Koordinasi.



Forum Koordinasi ini telah terbentuk sejak tahun 2005 dengan nama Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 13/MEN/2005. Forum ini kemudian mengalami perubahan melalui Permen KP Nomor 11/MEN/2006 tentang Perubahan Permen KP Nomor 13/MEN/2005. Seiring dengan perubahan UU Perikanan, peraturan tentang forum ini kembali diubah dengan Permen KP Nomor 18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua

atas Permen KP Nomor PER.13/MEN/2005. Keanggotaan forum ini terdiri dari beberapa instansi penegak hukum.

Pelaksanaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2023, bertempat di Swissbel Hotel Manokwari. Kegiatan ini dihadiri oleh 52 (lima puluh dua) peserta yang berasal dari berbagai instansi, termasuk Komando Armada III Sorong, Polda Papua Barat, Lantamal XIV Sorong, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Bappeda Provinsi Papua Barat, Balai Besar TNTC Manokwari, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, FASHARKAN TNI AL Manokwari, Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Dinas Perhubungan Keminfo Provinsi Papua Barat, Balai Besar KSDA Papua Barat, Polresta Manokwari, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Kepala KSOP Kelas II Manokwari, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manokwari, Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari, Wilker Karantina Ikan dan



Gambar 63. Kegiatan Forum TPKP

Peredaran Mutu Kelas II Manokwari, Karantina Kesehatan Pelabuhan Manokwari, serta Koordinator Asosiasi PPNS Papua Barat.

Hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan (TPKP) Provinsi Papua Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Isu pelanggaran yang marak di Papua Barat meliputi kegiatan destructive fishing, penangkapan ikan tanpa izin, transshipment di laut, penambangan pasir tanpa izin, dan pencemaran. Perlu adanya perhatian serius dari aparat penegak hukum, serta tindakan tegas sesuai hukum terhadap kegiatan destructive fishing untuk memberikan efek jera.
2. Direkomendasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat untuk mengaktifkan kembali pertemuan Forum Koordinasi TPKP Provinsi dan memperbarui Surat Keputusan (SK) terkait Forkor TPKP Provinsi.
3. Menyikapi penerapan sanksi administratif, khususnya denda administratif oleh pemerintah daerah, diarahkan untuk menyusun naskah akademis terkait Peraturan Daerah tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.
4. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal pembentukan Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan, serta peningkatan kompetensi PPNS Perikanan.

B. Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Stasiun PSDKP Biak

Sanksi administratif merupakan salah satu capaian penting dalam perkembangan penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Hingga 31 Desember 2023, Stasiun PSDKP Biak telah berhasil menangani 5 perkara pengenaan sanksi administratif, mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Rincian pencapaian

pengenaan sanksi administratif oleh Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Realisasi anggaran perawatan prediktif

No	Nama Kapal	Nama Unit Usaha	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1	Nasaret	Bobby reonnaldo baharutan	KM. NASARET terindikasi melakukan pelanggaran jalur penangkapan (WPP NRI 717) karena beroperasi tidak sesuai dengan izin yang berlaku.	Peringatan/ Teguaran Tertulis 1
2	Hasil Laut 21	Ong lai maritim	KM. Hasil Laut 21 terduga melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan laut lepas S.Pasifik karena beroperasi tidak sesuai dengan izin yang berlaku	Peringatan/ Teguaran Tertulis 1
3	YULIANA LESTARI 12	Irfan maulana ali	Bahwa KM. Yuliana Lestari 12 (GT. 18), pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Biak telah terbukti dan meyakinkan melakukan penangkapan ikan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha Perikanan Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Samudra Pasifik pada titik Koordinat 00°16.685'LU-131°53.076' BT pada tanggal 06 November 2023	Peringatan/ Teguaran Tertulis 1
4	MIKHAEL	Verry reinhard supit	Tidak mengaktifkan Vessel Monitoring System (VMS) yang tidak terpantau selama 1 X 24 Jam yaitu pada tanggal 08-11-2023 s.d, 10-11-2023 dilanjutkan tanggal 10-11-2023 s.d 11-11-2023	Peringatan/ Teguaran Tertulis 1
5	Putra Leo Nusantara	Didik mardiyono	tidak mengaktifkan Vessel Monitoring System (VMS) yang tidak terpantau dari tanggal 24-10-2023 s.d, 26-10-2023 dilanjutkan tanggal 30-10-2023 s.d 31-10-2023,	Peringatan/ Teguaran Tertulis 1

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan Stasiun PSDKP Biak yang secara konsisten melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkala dan terjadwal. Selain itu, penyelesaian kasus-kasus terkait pengenaan sanksi administratif oleh Pengawas Perikanan, sebagai aparat penegak hukum, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memastikan setiap perkara diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Indikator kinerja ini dinyatakan berhasil karena telah mencapai target yang ditetapkan.



Gambar 64. Kegiatan BAP terhadap Kapal Perikanan yang melakukan pelanggaran

BAB IV

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI



Permasalahan

Program pengelolaan kelautan dan perikanan di lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada tahun 2023 telah dilaksanakan dan dimonitoring dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Potensi terjadinya sengketa tanah dengan warga lokal di wilayah Satuan Pengawas SDKP Manokwari.
2. Belum tersedianya fasilitas keamanan yang memadai di kantor Stasiun PSDKP Biak.
3. Adanya perubahan aturan terkait kapal-kapal penangkap ikan yang mempengaruhi operasional.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemui pada periode tahun 2023, direkomendasikan beberapa langkah perbaikan untuk program pengelolaan kelautan dan perikanan pada periode selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, akan dianggarkan pembangunan pagar di Satuan Pengawas SDKP Manokwari.
2. Pada tahun 2024, akan dianggarkan pembangunan pos keamanan di Stasiun PSDKP Biak.
3. Akan dilaksanakan sosialisasi mengenai perubahan aturan terkait kapal-kapal perikanan dalam acara Forum Konsultasi Publik.

BAB V

PENUTUPAN



Laporan tahunan periode tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas seluruh pelaksanaan kegiatan, baik yang terprogram maupun tidak terprogram, oleh Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Biak. Laporan ini memberikan gambaran kepada publik mengenai pelaksanaan kegiatan serta penyelesaiannya, sehingga publik dapat memahami dengan jelas tugas dan fungsi pokok Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, khususnya di Stasiun Pengawasan SDKP Biak.

Program-program yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, guna memenuhi Rencana Strategis (Renstra) Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya. Sementara itu, kekurangan yang ada akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian.

Kami sangat menghargai saran dan kritik yang membangun, agar Stasiun Pengawasan SDKP Biak dapat menjadi unit pelaksana teknis yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), dalam mendukung Visi dan Misi Ditjen Pengawasan SDKP secara khusus, dan Visi serta Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum.